

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
(SEMA) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGECUALIAN  
BATAS WAKTU PENGAJUAN GUGATAN CERAI TERHADAP  
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**  
Isroatul Hasanah  
NIM: 212102010072

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
(SEMA) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGECUALIAN  
BATAS WAKTU PENGAJUAN GUGATAN CERAI TERHADAP  
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Isroatul Hasanah  
NIM: 212102010072  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
(SEMA) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGECAULIAN  
BATAS WAKTU PENGAJUAN GUGATAN CERAI TERHADAP  
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER



SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



\_\_\_\_\_  
Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I  
NIP. 198506132023211018

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
(SEMA) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGECUALIAN  
BATAS WAKTU PENGAJUAN GUGATAN CERAI TERHADAP  
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis  
Tanggal: 18 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197403291998032001

Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 198801112020122006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
2. Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintah kamu berbuat adil dan berbuat kebaikan dan membantu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan buruk, kemungkaran dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu bisa mengambil pelajaran”. (Q.S An Nahl: 90).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), 277.


## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai syarat memperoleh gelas Sarjana Hukum dengan lancar dan baik. Selesainya skripsi ini adalah wujud kelegaan, sekaligus salah satu tanggung jawab yang ditunaikan di bangku sarjana. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Cinta pertama dan pintu surga, Ayahanda tercinta Buli Husairi dan Ibunda tercinta Sumiati yang peneliti sangat sayangi dan banggakan. Terima kasih telah berusaha menjadi orangtua terbaik yang selalu mengusahakan kemauan dan kebutuhan si sulung dan si bungsu. Terima kasih yang tiada batas atas segala kasih sayang, arahan, dukungan, kesabaran dan milyaran doa yang dipanjangkan agar selalu menyertai langkah peneliti dalam mewujudkan mimpi. Terima kasih telah memberikan semangat, motivasi dan mendidik peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan program studi sampai selesai. Walaupun Ayah Ibu peneliti hanya lulusan SLTP dan SD sehingga belum sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mereka tetap berusaha bekerja keras demi memberikan pendidikan yang lebih baik kepada kedua anaknya. Terima kasih telah bersama dan mengantarkan peneliti sampai di titik ini. Semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai kehidupan yang berkah bagi Ayah Ibu peneliti dan senantiasa selalu diberi kesehatan dan panjang umur, aamiin.
2. Teristimewa kakak perempuan tercinta Muqoddimatul Hasanah dan kakak ipar yakni Hamid Abdul Aziz, terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti serta turut memberikan motivasi, dukungan, doa, dan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini, serta keponakan tersayang Zea Fina Hanina El Hamid, terima kasih telah hadir ke dunia ini dan menjadi *mood booster* peneliti dengan tingkah kelucuannya. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat dan membanggakan, Ze.

3. Teruntuk dinamika perjalanan singkat namun penuh makna, *Harmoniasaskara 4*. Terima kasih telah bersama-sama peneliti dalam bertumbuh selama masa perkuliahan, menghadirkan tawa di tengah rasa lelah, saling mendukung, menyemangati ditengah keraguan dan ketakutan, serta mewarnai di setiap langkah dengan tawa gurau. Keberadaan *Harmoniasaskara 4* membuat perjalanan panjang ini terasa lebih singkat, lebih hangat, lebih ringan, dan lebih bermakna dari sekedar perjalanan akademik.
4. Kepada keluarga, teman, sahabat, dan pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini, yang namanya belum sempat tertulis satu per satu disini, kalian adalah bagian penting dari halaman-halaman tak tertulis dari perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih telah turut membantu, mendukung, menyemangati, dan mendoakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik dalam memberi motivasi maupun informasi yang peneliti butuhkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, Taufiq, serta hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat menyelesaikan program sarjana dengan lancar dan baik. Peneliti berharap pembahasan dalam penelitian ini bisa menjadi karya ilmiah yang nantinya dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi seluruh masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan dari berbagai pihak kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yakni sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah yang selalu memotivasi dan memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah memberi arahan, bantuan, dan dukungan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Fathor Rohman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam yang telah memberi dukungan, arahan, dan bantuan selama masa perkuliahan.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang telah menerima judul skripsi ini.
6. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, kesabaran, dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti selama menempuh perjalanan perkuliahan.
7. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada peneliti dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada peneliti selama masa perkuliahan.
9. Hakim, Panitera, Advokat, petugas PTSP dan Staf Pengadilan Agama Jember yang turut membantu peneliti dalam mencapai tujuan tugas akhir ini.

Jazakumullahu khairan katsiran kepada semua pihak yang turut membantu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, peneliti mengharap saran, kritikan, serta bimbingan agar skripsi ini bisa tersusun dengan sempurna. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan terutama dalam lingkup pendidikan.

Jember, 2 Maret 2025

Peneliti

## ABSTRAK

**Isroatul Hasanah**, 2025: Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Jember.

**Kata Kunci:** Implementasi, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini membahas Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember. Lahirnya SEMA ini bertujuan sebagai pembaruan hukum acara untuk memperketat proses perceraian sekaligus untuk memberikan perlindungan cepat bagi korban KDRT tanpa menunggu jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dalam ketentuan umum. Menariknya, Pengadilan Agama Jember hanya mengedepankan kekerasan fisik daripada kekerasan psikis, ekonomi, penelantaran rumah tangga sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Fokus dan tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember? 2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal (*socio legal research*) dengan metode deskriptif. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Temuan penelitian ini yaitu: 1. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Jember dengan melihat perkara perceraian karena KDRT dan diterapkan dengan pengecualian batas waktu 6 (enam) bulan terutama pada KDRT fisik dan psikis. Prosedur dan hukum acaranya sama dengan perkara lain. Namun, karena SEMA ini tidak menentukan standar khusus dari KDRT, maka Hakim menggunakan dasar UU PKDRT dalam pembuktian di persidangan dan menggunakan penilaian diskresi (kebebasan Hakim) sehingga dalam hal ini selaras dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III.; 2. Faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi SEMA ini adalah apabila pihak yang berperkara tidak bisa membuktikan perkara yang diajukan dan faktor pendukungnya ialah apabila pihak yang berperkara bisa membuktikan perkara yang diajukan, baik menggunakan bukti tertulis maupun lisan. Pelaksanaan kebijakan menggunakan diskresi Hakim dan sesuai hukum administrasi, formil, dan materil sehingga selaras dengan teori Edward III.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	24

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subyek Penelitian.....	51
D. Sumber Data Penelitian.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Analisis Data .....	53
G. Keabsahan Data.....	54
H. Tahap-tahap Penelitian.....	55
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	57
B. Penyajian Data dan Analisis.....	62
C. Pembahasan Temuan.....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal.
4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember.....	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Perceraian merupakan salah satu masalah hukum dan sosial yang diatur secara terperinci dalam undang-undang dan peraturan agama, khususnya dalam konteks perkawinan yang berada di bawah naungan hukum Islam yang di tangani oleh Pengadilan Agama. Perceraian merupakan pilihan terakhir yang dipilih oleh suami dan istri setelah tidak menemukan jalan lain lagi untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya meskipun segala usaha telah dilakukan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian merupakan terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang nantinya akan diputuskan oleh pengadilan dengan adanya alasan tertentu yang cukup untuk membuktikan bahwa di dalam berumah tangganya suami istri itu tidak bisa hidup rukun lagi.<sup>1</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perceraian yang sah hanya bisa dilakukan di persidangan setelah Pengadilan Agama melakukan upaya damai bagi keduanya tetapi tidak ada hasil.<sup>2</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan perceraian bisa terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor seperti berbuat zina, suka mabuk, pemadat, atau sering berjudi yang susah disembuhkan, suami atau istri pergi

---

<sup>1</sup> Dahrus Siregar, dkk, "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Deputi*, Vol. 3, No. 2 (Juli 2023): 179.

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

selama dua tahun berturut-turut tanpa meninggalkan alasan yang jelas, setelah menikah salah satunya dipenjara selama lima tahun atau mendapat hukuman yang berat, terjadinya KDRT atau adanya kejahatan yang bisa membahayakan keselamatan dalam berumah tangga, cacat atau terkena penyakit yang susah atau tidak bisa disembuhkan sehingga suami atau istri tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, sering berselisih dan bertengkar, melanggar taklik talak bagi suami, dan antara keduanya murtad atau melanggar ketentuan agama.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu alasan yang diajukan sebagai dasar pengajuan gugatan cerai. Kekerasan merupakan tindakan atau perbuatan dan serangan yang dilakukan kepada seseorang yang akibatnya bisa melukai badan, mental, dan menderita atau sengsara.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yakni dalam berumah tangga, seseorang dilarang melakukan kejahatan atau kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Dalam Pasal 6 menjelaskan maksud dari kekerasan fisik ialah kekerasan yang dilakukan mengakibatkan adanya luka berat di tubuh dan membuat jatuh sakit atau adanya rasa sakit. Pasal 7 menjelaskan kekerasan psikis sebagai tindakan kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, rasa putus asa, rendah diri dan atau membuat seseorang menderita psikis berat. Pasal 8 menjelaskan maksud dari kekerasan seksual ialah tindakan memaksa berhubungan seksual yang

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Permata Press, Cetakan Tebaru), 36.

dilakukan kepada seseorang yang bertempat tinggal di kediaman yang sama dan tindakan memaksa berhubungan seksual pada salah seorang yang tinggal dalam lingkungan rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan perdagangan atau komersial dan atau tujuan yang lain. Selanjutnya Pasal 9 melarang untuk mengabaikan orang yang tinggal di kediaman yang sama.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, namun dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Jember menunjukkan adanya perbedaan penerapan. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengatasi perkara perceraian tentunya mempunyai prosedur atau standar tertentu dalam menilai apakah suatu tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga cukup untuk dijadikan sebagai dasar gugatan cerai.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa Advokat di Pengadilan Agama Jember yaitu Sofiatul Jannah, S.H.I., M.H. mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Jember hanya menerima kasus KDRT dalam bentuk kekerasan fisik sebagai dasar pengajuan gugatan cerai bahkan jika korban pisah rumahnya belum mencapai periode minimal 6 (enam) bulan. Sedangkan kasus KDRT yang berbentuk kekerasan psikis tidak diterima sebagai dasar gugatan cerai kecuali korban telah mencapai jangka waktu pisah rumah minimal 6 (enam) bulan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 5, 6, 7, 8, dan 9.

<sup>5</sup> Sofiatul Jannah, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 November 2024.

Kemudian Sarif Hidayat, S.H. juga mengatakan demikian bahwa Pengadilan Agama Jember hanya menerima kasus KDRT dalam bentuk kekerasan fisik sebagai dasar pengajuan gugatan cerai bahkan jika korban pisah rumahnya belum mencapai periode minimal 6 (enam) bulan, selain dari kekerasan fisik tersebut yakni kekerasan psikis dan kekerasan lainnya harus menunggu minimal 6 (enam) bulan pisah rumah. Sarif Hidayat, S.H. juga menambahkan jika belum mencapai minimal 6 (enam) bulan pisah rumah bagi kasus KDRT selain kekerasan fisik maka pengajuan gugatan cerainya ada yang tidak diterima dari awal dan ada yang ditolak di persidangan.<sup>6</sup>

Begini juga yang dikatakan oleh Sakinah Ayu Dwi Kurliana, S.H. bahwa Pengadilan Agama Jember hanya menerima pengajuan gugatan cerai kasus KDRT dalam bentuk kekerasan fisik meski belum mencapai batas waktu minimal 6 (enam) bulan pisah rumah, sedangkan kasus kekerasan yang lain harus menunggu minimal 6 (enam) bulan pisah rumah. Sakinah juga menambahkan meski belum mencapai batas waktu tersebut bagi kekerasan selain kekerasan fisik pengajuan gugatan cerainya diterima karena pada dasarnya tidak boleh menolak orang yang mau mendaftar perceraian, akan tetapi mengenai dikabulkan atau tidak gugatannya itu sudah ranah Hakim.<sup>7</sup>

Berdasarkan penerapan tersebut, kriteria dalam mengatasi perkara kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ini bisa memunculkan masalah terutama perlindungan hukum bagi korban. Kekerasan psikis yang dampaknya tidak kalah serius dengan kekerasan fisik tersebut kurang

---

<sup>6</sup> Sarif Hidayat, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 Desember 2025.

<sup>7</sup> Sakinah Ayu Dwi Kurliana, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 Desember 2025.

mendapatkan perhatian yang cukup. Kebijakan yang lebih mengutamakan kekerasan fisik sebagai dasar gugatan cerai akan menyebabkan korban kekerasan psikis sulit untuk cepat mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pengecualian terhadap batas waktu pengajuan gugat cerai ke Pengadilan Agama khususnya terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini menyempurnakan ketentuan hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b poin ke-2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, yakni “Perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus bisa dikabulkan apabila suami atau istri terbukti berselisih dan bertengkar terus-menerus atau sudah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, kemudian bunyinya sebagai berikut:

“Perkara perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus bisa dikabulkan apabila terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan sudah pisah rumah minimal 6 (enam) bulan kecuali apabila ditemukan adanya fakta hukum Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.”<sup>8</sup>

Adanya kebijakan tersebut diharapkan bisa mempercepat proses hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang

---

<sup>8</sup> Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

membutuhkan perlindungan segera tanpa harus terpaut dengan persyaratan waktu tertentu yang dapat memperlambat akses keadilan. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Agama Jember dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini terlihat mengalami kendala, terutama dalam kasus kekerasan psikis. Pengadilan Agama Jember lebih mengutamakan kekerasan fisik sebagai dasar yang lebih kuat dalam mengajukan gugatan cerai. Sedangkan kekerasan psikis yang dampaknya tidak kalah serius dengan kekerasan fisik tetap harus menunggu batasan waktu minimal 6 (enam) bulan pisah rumah.<sup>9</sup>

Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh dan responsif terhadap korban KDRT serta hal apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 terkait pengajuan gugatan cerai karena KDRT tersebut di Pengadilan Agama Jember. Oleh karena itu, dari hasil wawancara pra penelitian kepada beberapa Advokat Pengadilan Agama Jember tersebut, maka peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut dengan judul “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember”.

---

<sup>9</sup> Advokat Pengadilan Agama Jember, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 2024 & 2025.

Adapun beberapa penelitian serupa yang dikaji untuk menentukan posisi penelitian ini ialah: Skripsi yang disusun oleh Danix Ramandhani yang berjudul *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kajen*. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan mengenai SEMA tersebut belum efektif dari segi struktur, substansi, dan budaya hukum. Kemudian pertimbangan Hakim dalam mengabulkan putusan tidak menggunakan SEMA tersebut dikarenakan faktor terjadinya perselisihan secara berkelanjutan dan tidak bisa hidup rukun kembali.<sup>10</sup>

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Chotami Febriansyah dengan judul *Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA sebagai pedoman yang bisa membantu menjalankan pengawasan di peradilan oleh Mahkamah Agung. Kemudian Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yakni dengan mengidentifikasi bukti dan argumen secara keseluruhan dan mengacu pada hukum yang diberlakukan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Danix Ramandhani, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kajen” (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

<sup>11</sup> Muhammad Chotami Febriansyah, “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

Selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Nidal dengan judul *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi)*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim mengabulkan gugat cerai yang di ajukan oleh istri karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangganya dengan mengutamakan kemaslahatan, dan dasar hukum dari pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>12</sup>

Penelitian ini berbeda dari penelitian serupa sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya lebih mengkaji implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan tugas pengadilan, putusan perkara perceraian karena berselisih dan pisah rumah kurang dari 6 bulan, serta menganalisis pertimbangan hakim terkait kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga. Namun, dalam penelitian ini berfokus pada implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jember serta faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi SEMA tersebut.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian, maka peneliti menguraikan fokus penelitian sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Ahmad Nidal, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi),” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 12, No. 1 (April 2024).

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni berlandaskan pada fokus penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 terkait pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Penelitian yang berjudul, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengecualian

Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember” ini merupakan wujud keingintahuan peneliti tentang bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Jember dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 terkait pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara signifikan bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.

## 2. Praktis

a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di UIN KHAS Jember,

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.

- b. Bagi Almamater UIN KHAS Jember dapat menjadi koleksi kajian mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember.
- c. Bagi Obyek Penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang sejauh mana aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut telah di implementasikan, serta dapat membantu lembaga peradilan dalam mengevaluasi proses penerapan kebijakan tersebut.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap suatu istilah. Bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penjabaran istilah yang ada dalam skripsi ini dan juga dapat memudahkan dalam menelaah. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan.<sup>13</sup>

Dalam artian bahwa implementasi merupakan menerapkan atau menjalankan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis demi

---

<sup>13</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), 178.

mencapai tujuan tertentu. Jadi, jika ada aturan, program atau rencana, maka implementasi adalah proses mewujudkan dalam tindakan nyata.

## 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung termasuk dalam salah satu sarana hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Isi dari SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yakni berbentuk panduan tentang bagaimana sebuah aturan hukum harus diterapkan dalam lingkup peradilan yang ada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung ini bukan termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dan mengikat secara langsung kepada masyarakat, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi lembaga peradilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesamaan dalam putusan pengadilan dan memastikan bahwa hukum bisa diterapkan dengan adil.

## 3. Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai

Batas waktu merupakan batas akhir atau tenggat dari suatu kejadian atau kegiatan. Gugatan cerai merupakan gugatan yang dapat diajukan bagi suami atau istri serta kuasanya ke pengadilan yang wilayah atau daerahnya berada dalam lingkup tempat kediaman penggugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan secara hukum.<sup>15</sup> Bagi suami istri yang

---

<sup>14</sup> M. Afif Gusti Fatah, “Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim,” *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2024): 134.

<sup>15</sup> Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” *Al ‘Adalah*, Vol. XII, No. 1 (Juni 2014): 195.

beragama Islam maka gugatan di ajukan kepada Pengadilan Agama dan jika non-muslim maka di ajukan ke Pengadilan Negeri.

Pengajuan gugat cerai dapat dilakukan kapan saja oleh suami atau istri atau kuasanya. Pengajuan gugatan cerai karena perselisihan dan pertengkar bisa dikabulkan apabila suami istri terbukti berselisih dan bertengkar secara berkelanjutan atau telah pisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Dalam hal ini jika ditemukan adanya KDRT dalam rumah tangga pasangan suami istri, maka meskipun belum pisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan maka gugatan tersebut bisa dikabulkan. Adanya pengecualian ini agar bisa melindungi hak-hak korban KDRT yang sulit mengajukan gugatan akibat trauma atau karena faktor lain.

#### 4. Pengadilan Agama

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu mengenai kedudukan Pengadilan Agama dalam Pasal 2 dikatakan bahwa Peradilan Agama termasuk dalam salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman bagi masyarakat beragama Islam yang ingin mendapatkan keadilan yang berkaitan dengan persoalan perdata tertentu.<sup>16</sup> Selanjutnya undang-undang ini mengalami perubahan yakni menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mana dalam pernyataan undang-undang ini sama dengan undang-undang sebelumnya.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang ini juga mengatur mengenai tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh pengadilan agama. Tugas dan wewenang yang harus dilakukan yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu permasalahan perdata yang berada pada tingkatan pertama bagi rakyat yang menganut ajaran Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, infak, zakat, sedekah, dan ekonomi syariah.<sup>17</sup>

## 5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang bisa menyebabkan fisik, psikis, dan seksual menderita serta mengabaikan ekonomi dalam rumah tangganya.<sup>18</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan pengabaian ekonomi.<sup>19</sup> Kekerasan-kekerasan tersebut dapat berdampak serius terhadap korban maupun keluarga dan dapat merusak keharmonisan keluarga.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penjelasan mengenai alur pembahasan dalam penelitian yang di awali dari bab pendahuluan sampai bab terakhir yakni penutup yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan lebih mudah memahami penelitian dengan lebih jelas.

<sup>17</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 8-10.

<sup>18</sup> Sofia Hardani dan Wilaela, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT* (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 10.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

**BAB I** Bab ini berisi pendahuluan atau bagian awal yang dijadikan sebagai dasar atau pijakan penelitian yang membahas mengenai latar belakang penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

**BAB II** Pada bab ini memaparkan kajian pustaka yang terdiri dari kajian terdahulu yang berhubungan dengan judul skripsi yang diangkat. Penelitian terdahulu memuat penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya yang dijadikan sebagai penguatan dan pembeda dari penelitian ini. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat gambaran umum atau membahas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam hal perceraian, KDRT, dan teori pengimplementasiannya.

**BAB III** Bab ini membahas mengenai metode kajian yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang diajukan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, subyek penelitian, sumber data kajian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** Pada bab ini memuat dan membahas mengenai masalah yang ada dalam penelitian yang diperoleh oleh peneliti. Pembahasan dalam bab ini dijelaskan secara detail terhadap permasalahan apa yang terjadi.

**BAB V** Pada bagian ini menjadi bab akhir yang memaparkan kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan dengan dilengkapi saran-saran dari peneliti, sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu perlu ditelaah guna memperjelas, menegaskan, dan melihat kelebihan maupun kekurangan atau kelemahan dari berbagai teori yang digunakan peneliti lain dan membahas permasalahan yang serupa. Selain itu, penelitian terdahulu butuh dicantumkan dalam sebuah penelitian agar pembaca mudah membandingkan hasil kesimpulan dari persamaan maupun perbedaan oleh peneliti dengan peneliti lain dalam membahas tema yang hampir sama. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang disusun oleh Danix Ramandhani dengan judul *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kajen.*

Skripsi ini dari Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjelaskan tentang bagaimana implementasi SEMA tersebut diterapkan di Pengadilan Agama Kajen serta Hakim dalam mempertimbangkan putusan masalah perceraian tidak memakai SEMA tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan mengenai SEMA tersebut belum efektif secara struktur, substansi, dan budaya hukum. Kemudian pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan

tidak menggunakan SEMA tersebut dikarenakan faktor berselisih secara berkelanjutan dan tiada harapan lagi untuk hidup rukun.<sup>20</sup>

Adapun komparasi dari kedua penelitian yakni sama-sama menggunakan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, menggunakan penelitian hukum empiris, dan metode yang digunakan yakni wawancara/interview, serta penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama. Yang membedakan dari keduanya adalah penelitian terdahulu menggunakan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang membahas mengenai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam putusan perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tidak menggunakan SEMA tersebut, sedangkan peneliti memfokuskan penelitian terhadap implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai pengecualian jangka waktu pengajuan gugatan cerai karena alasan KDRT serta faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi tersebut. Kajian terdahulu dilaksanakan di Pengadilan Agama Kajen, sedangkan peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Jember.

2. Skripsi yang disusun oleh Rizka Dwi Putri dengan judul *Penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 Dalam Hal Pertengkar Terus Menerus di Pengadilan Agama Koto Baru.*

Skripsi ini menjelaskan dan meneliti tentang penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 dalam hal perceraian akibat pertengkaran berkelanjutan

---

<sup>20</sup> Danix Ramandhani, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bgai Pengadilan Dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kajen” (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

dan dampak dari penerapan mengenai SEMA tersebut. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa penerapan SEMA tersebut sudah terlaksana sebagaimana mestinya dan dampak dari penerapan SEMA tersebut dapat memudahkan hakim dalam memeriksa perkara, mengurangi disparitas atau perbedaan pendapat, namun angka perceraian naik.<sup>21</sup>

Komparasi kedua penelitian yaitu persamaannya sama-sama mengkaji mengenai penerapan SEMA No 3 Tahun 2023, materi pembahasan mengenai perceraian, menggunakan kajian hukum empiris, menggunakan teknik wawancara/interview, dan penelitian dilakukan di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya ialah kajian terdahulu memfokuskan penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 dalam hal perceraian akibat pertengkarannya berkelanjutan, sedangkan peneliti memfokuskan penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 dalam hal perceraian karena KDRT. Penelitian terdahulu di laksanakan di Pengadilan Agama Koto Baru, sedangkan peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Jember.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Chotami Febriansyah dengan judul *Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*.

Skripsi ini menjelaskan dan meneliti tentang bagaimana pemikiran hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang perkara perceraian

---

<sup>21</sup> Rizka Dwi Putri, “Penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 dalam Hal Pertengkarannya Terus Menerus di Pengadilan Agama Koto Baru” (Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2024).

dengan jangka waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan serta pendapat hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut di Pengadilan Agama Malang. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa SEMA tersebut memiliki peran penting dalam memberikan arahan pada hakim dalam mengatasi suatu persoalan perceraian. Ketika menjatuhkan putusan, hakim Pengadilan Agama Malang mengidentifikasi keseluruhan bukti serta argumen sebagai pertimbangan dari alasan yang diutarakan di persidangan.<sup>22</sup>

Komparasi dari kedua penelitian yaitu persamaannya mengkaji mengenai SEMA Nomor 3 Tahun 2023, materi pembahasan mengenai perceraian, menggunakan metode wawancara, penelitian dilakukan di Pengadilan Agama. Ketidaksamaan dari keduanya adalah kajian terdahulu memfokuskan bahasan SEMA No 3 Tahun 2023 mengenai perceraian karena perselisihan dan pisah rumah kurang dari 6 bulan, sedangkan peneliti memfokuskan SEMA No 3 Tahun 2023 mengenai perceraian karena KDRT. Penelitian terdahulu memfokuskan penelitian kepada pandangan hakim, peneliti memfokuskan penelitian kepada penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 serta faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi tersebut. Kajian terdahulu menggunakan metode yuridis empiris, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kemudian penelitian terdahulu di laksanakan

---

<sup>22</sup> Muhammad Chotami Febriansyah, “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

di Pengadilan Agama Malang, sementara peneliti di Pengadilan Agama Jember.

4. Skripsi yang ditulis oleh Lailia Nailur Rahma Dani berjudul *Analisis Pertimbangan Hakim pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)*.

Skripsi ini memuat dan membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan oleh KDRT dan akibat putusan hakim setelah bercerai karena KDRT di Pengadilan Agama Jember. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Jember didasarkan pada fakta dan hukum PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan (f) Jo, pasal 116 KHI (d) dan (f) serta bukti yang kuat. Kemudian implikasi hukum putusan hakim terhadap perkara tersebut yakni menjatuhkan talak raj'I, memvonis tergugat dalam gugatan balik (rekonsiliasi) dengan membayar rekompensi berupa nafkah iddah, hadhanah jatuh pada penggugat, tergugat membiayai nafkah bagi anak selain uang kesehatan dan pendidikan, membebankan biaya perkara kepada tergugat.<sup>23</sup>

Komparasi dari kajian ini yaitu sama-sama memuat dan mengkaji perceraian akibat KDRT, menggunakan teknik penelitian hukum empiris,

---

<sup>23</sup> Lailia Nailur Rahma Dani, "Analisis Pertimbangan Hakim pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

metode pengumpulan data menggunakan interview/wawancara, dan sama-sama melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Jember. Yang membedakan adalah penelitian terdahulu obyeknya menggunakan Kompilasi Hukum Islam, peneliti menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat KDRT dan implikasinya pasca perceraian, peneliti memfokuskan kepada penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 serta faktor penghambat dan pendukung dalam penerapannya.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Danix Ramandhani, 2024, <i>Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kajen</i> .	Kajian dari kedua penelitian memuat dan membahas implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023, menggunakan penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara/interview, penelitian dilakukan di Pengadilan Agama.	Kajian terdahulu mengkaji implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam hal panduan untuk menjalankan tugas bagi pengadilan dalam putusan perceraian dan hakim mempertimbangkan pemutusan perkara perceraian tidak menggunakan SEMA tersebut, sedangkan peneliti memfokuskan terhadap implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 perihal perceraian akibat KDRT serta faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi tersebut. Subjek penelitian ini yakni Pengadilan

			Agama Kajen, sementara subyek penelitian peneliti di Pengadilan Agama Jember.
2	Rizka Dwi Putri, 2024, <i>Penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 Dalam Hal Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Koto Baru.</i>	Kedua penelitian yaitu memuat dan mengkaji mengenai penerapan SEMA No 3 Tahun 2023, materi pembahasan mengenai perceraian, menggunakan penelitian hukum empiris, metode pengumpulan data menggunakan wawancara/interview, kajian dilaksanakan di Pengadilan Agama.	Kajian terdahulu memfokuskan penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 dalam hal perceraian akibat pertengkaran berkelanjutan, sedangkan peneliti memfokuskan penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 perihal perceraian akibat KDRT. Subyek kajian terdahulu di Pengadilan Agama Koto Baru, sementara subyek kajian peneliti di Pengadilan Agama Jember.
3	Muhammad Chotami Febriansyah, 2024, <i>Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).</i>	Kajian ini dengan kajian terdahulu memaparkan dan mengkaji mengenai SEMA Nomor 3 Tahun 2023, materi pembahasan mengenai perceraian, metode pengumpulan data menggunakan wawancara, penelitian dilakukan di Pengadilan Agama.	Pembeda kajian ini ialah penelitian terdahulu memfokuskan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 perihal perceraian akibat berselisih serta pisah rumah kurang dari 6 bulan, sedangkan peneliti memfokuskan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai perceraian karena KDRT. Penelitian terdahulu memfokuskan penelitian terhadap pandangan hakim, sedangkan peneliti memfokuskan penelitian perihal penerapan SEMA

			<p>Nomor 3 Tahun 2023 serta faktor penghambat dan pendukung dari penerapannya. Kajian terdahulu memakai teknik kajian yuridis empiris, peneliti memakai metode penelitian hukum empiris. Subjek kajian terdahulu dilaksanakan di Pengadilan Agama Malang, sementara peneliti di Pengadilan Agama Jember.</p>
4	<p>Lailia Nailur Rahma Dani, 2022, <i>Analisis Pertimbangan Hakim pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember).</i></p>	<p>Kedua kajian sama-sama membahas perihal topik perceraian akibat KDRT, menggunakan metode penelitian hukum empiris, metode pengumpulan data menggunakan interview/wawancara, dan penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jember.</p>	<p>Pembeda dari kedua kajian ialah penelitian terdahulu obyeknya menggunakan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan peneliti obyeknya memakai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Kajian terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim ketika memutus permasalahan perceraian karena KDRT dan implikasinya pasca perceraian, sedangkan peneliti memfokuskan kepada penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta faktor penghambat dan pendukung dari proses penerapannya.</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Nomor 3 Tahun 2023

#### a. Definisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ialah sebuah surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan ditargetkan kepada seluruh lembaga peradilan. Isi dari surat ini ialah mencakup pedoman teknis serta petunjuk yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas administratif dalam penyelenggaraan sistem peradilan.<sup>24</sup>

#### b. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Dalam ketentuan ini, Mahkamah Agung berwenang menjalankan fungsi pengawasan terhadap institusi peradilan yang ada di bawah naungannya dengan memberi peringatan, teguran dan arahan lewat surat resmi, baik dalam bentuk surat khusus maupun surat edaran. Selain itu juga bertujuan sebagai alat koordinasi antara Mahkamah Agung dengan instansi peradilan yang berada di bawah

---

<sup>24</sup> Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4 (Desember 2023): 13-14.

naungannya sehingga terbentuknya kesamaan dalam menerapkan hukum serta mekanisme atau prosedur peradilan di Indonesia.<sup>25</sup>

Berdasarkan penamaannya, SEMA dipercayai selaku aturan kebijakan atau *quasi legislation*. SEMA lebih dominan ditargetkan pada hakim, panitera serta pejabat lain dalam lingkup peradilan yang menegaskan kedudukannya sebagai regulasi administratif yang dibuat oleh pejabat negara untuk mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pemerintahan. Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengatasi kekosongan hukum mengenai hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang secara terperinci dengan menerbitkan peraturan tambahan. Tetapi, kewenangan ini hanya terbatas pada aspek hukum acara peradilan serta tidak meliputi pengaturan mengenai hak serta tanggung jawab warga negara atau aspek pembuktian dalam perkara hukum. Oleh sebab itu, aturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tidak sama dengan peraturan yang diterbitkan oleh lembaga legislatif karena aturan Mahkamah Agung memiliki cirinya tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa SEMA termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang berlakunya hanya dalam ranah hukum acara peradilan.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa

<sup>25</sup> Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

<sup>26</sup> Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum Brawijaya* (2014): 6-10.

SEMA dan peraturan lain yang disebutkan selain dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh instansi pemerintahan yang posisinya berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, SEMA bisa disebut sebagai peraturan yang ada di bawah naungan undang-undang apabila dilihat dari isi atau substansinya. Penyebab hal ini terjadi dikarenakan masih belum ada ketegasan bagi ketentuan dalam memastikan posisi SEMA dalam hierarki perundang-undangan. Namun, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para hakim.

c. Isi SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Isi dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan kamar agama pada poin pertama membahas perihal hukum perkawinan, disebutkan bahwa melengkapi rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus bisa dikabulkan apabila terbukti suami atau istri berselisih atau bertengkar terus-menerus atau telah pisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan”, dengan demikian bunyinya yaitu: “Perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bisa dikabulkan apabila terbukti suami atau istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan

---

<sup>27</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disertai telah pisah rumah minimal 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat melakukan KDRT.”<sup>28</sup>

Bagian kedua membahas tentang perwalian. Jika berkehendak untuk menjadi wakil dari tindakan hukum anak yang belum cukup umur, maka orang tuanya yang masih hidup bisa mengajukan permohonan penetapan hadhanah atau perwalian secara voluntair dengan menambahkan gugatan sebagai penetapan orang tua yang masih hidup agar bisa menjadi wakil dari anak yang berbuat hukum tertentu di dalam maupun di luar pengadilan.

Bagian ketiga membahas mengenai hukum kewarisan. Supaya bisa melindungi kepentingan terbaik pada anak, maka anak kandung yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dilaksanakan sesuai syariat Islam tetapi perkawinannya tidak dicatatkan secara negara maka bisa ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.

Bagian keempat membahas mengenai hukum ekonomi syariah. Dalam melengkapi rumusan hukum SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 2, proses pelaksanaan hak tanggungan serta pengosongan dari hasil lelang pelaksanaan hak tanggungan dan proses pelaksanaan jaminan fidusia yang di lahirkan dari akad syar’iyah menjadi wewenang peradilan agama kecuali apabila obyek dari pengosongan dikelola oleh pihak ketiga. Kewenangan peradilan agama juga

<sup>28</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

mengenai berbagai konflik yang melanggar perihal prinsip-prinsip syariah (*Mas'uliyah Taqsiriyah/ Dhaman 'Udwan*) yang dijalankan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah.

Bagian terakhir yakni membahas mengenai hukum jinayah. Hukuman atau sanksi dalam Pasal 48 jo Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah bisa dijatuhkan tindak pidana persetubuhan dengan anak.<sup>29</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Cerai/ Perceraian

### a. Definisi Perceraian

Perceraian adalah salah satu bentuk atau faktor putusnya perkawinan. Perceraian berasal dari kata cerai. Kata “cerai” itu sendiri memiliki arti pisah, berhenti bersuami-istri, putus pertalian, perpecahan atau perpisahan.<sup>30</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab

perceraian dikenal dengan istilah ‘talak’ yang artinya melepaskan tali. Perceraian merupakan solusi terakhir sebagai jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam perkawinan.<sup>31</sup>

Menurut pandangan Sayyid Sabiq, perceraian atau talak ialah terlepasnya suatu hubungan atau bubaranya perkawinan.<sup>32</sup> Dalam bukunya, Yulia mendefinisikan perceraian sebagai akhir dari ikatan

<sup>29</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

<sup>30</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux* (Semarang: Widya Karya, 2011), 107.

<sup>31</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2016), 24.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid II* (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), 2006.

perkawinan yang ditetapkan melalui putusan hakim atau dari permintaan salah satu pihak dalam perkawinan. Dalam undang-undang, perceraian tidak hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami istri tetapi juga didasarkan pada adanya alasan yang sah.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bisa dipahami bahwa perceraian adalah sebuah akhir dari suatu hubungan perkawinan suami istri yang awalnya memiliki tujuan membangun rumah tangga yang harmonis, akan tetapi akibat dari terjadinya perceraian itu maka keduanya tidak halal lagi menjalani hubungan sebagai suami istri.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut melakukan mediasi kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil mendamaikannya.”<sup>34</sup>

#### b. Bentuk-bentuk Perceraian

Bentuk atau jenis perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni “Perceraian dibagi menjadi dua, yaitu perceraian yang didasarkan pada talak atau perceraian atas dasar gugatan cerai, mengatur prosedur dan praktik di Pengadilan Agama serta menentukan bentuk dan jenis perceraian di Indonesia.”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), 42.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9 Ayat (1).

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 1) Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan gugatan yang di ajukan oleh istri dan ditetapkan melalui putusan pengadilan. Dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa “Gugatan cerai bisa diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan yang berada dalam lingkup wilayah tempat tinggal penggugat. Akan tetapi, jika penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari penggugat, maka pengajuan gugatan itu tidak berlaku di wilayah tersebut.”<sup>36</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberikan perbedaan antara ‘cerai gugat dan khulu’, dimana antara keduanya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari keduanya yakni pengajuan gugatan cerai diajukan oleh pihak istri. Sedangkan yang membedakan dari keduanya yakni terdapat pada penggunaan uang ‘iwad atau uang tebusan. Dalam cerai gugat, perceraian tidak didasarkan pada pembayaran uang ‘iwad, sedangkan khulu’, uang ‘iwad dijadikan sebagai faktor utama penyebab terjadinya perceraian.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 307.

## 2) Cerai Talak

Cerai talak merupakan kebalikan dari cerai gugat, yakni yang mengajukan perceraian adalah pihak suami dengan mengucapkan ikrar talak dihadapan Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 118 sampai 122 Kompilasi Hukum Islam yakni pasal tersebut mengkaji mengenai pembagian talak, yakni talak raj'I, talak ba'in (shugra dan kubra), talak sunny, dan talak bid'I.<sup>38</sup>

a) Talak Raj'I, yaitu talak yang diucapkan oleh suami kepada istri berupa talak satu atau talak dua yang sudah pernah mencampuri istrinya tanpa adanya kompensasi atau tebusan.

Dalam kondisi ini, suami masih bisa rujuk dengan istrinya asalkan rujuk tersebut dilakukan selama masa iddah dan tidak boleh lewat dari masa iddah itu.<sup>39</sup>

b) Talak Ba'in, yaitu talak tiga yang dijatuhkan oleh suami atau talak yang jatuh dengan tebusan (khulu'). Perihal ini, apabila suami hendak rujuk kembali dengan istri maka harus melakukan pembaruan akad nikah yang sesuai dengan rukun dan syaratnya.<sup>40</sup> Terdapat dua jenis talak ba'in, yaitu:

<sup>38</sup> Pasal 118 sampai 122 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>39</sup> Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 126.

<sup>40</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IPN Press, 2020), 10.

(1) Talak Ba'in Sughra, yaitu jatuhnya talak yang tidak bisa rujuk tetapi boleh melakukan pembaruan akad nikah serta memberikan mahar yang baru.<sup>41</sup>

(2) Talak Ba'in Kubra, yaitu talak yang diucapkan ketiga kalinya. Dalam kondisi ini, suami tidak bisa kembali menikahi mantan istrinya kecuali mantan istrinya tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah bercerai ba'da al dukhul dan masa iddahnya sudah selesai, maka mantan suami yang pertama boleh menikahinya kembali melalui akad dan mahar baru.<sup>42</sup>

c) Talak Sunni, yaitu kata cerai yang boleh diucapkan sesuai dengan tuntunan sunnah dan memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

(1) Talak ini dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah dicampuri.

(2) Istri yang ditalak harus dalam keadaan suci dari haid, sehingga ia bisa segera menjalani masa iddah setelah dijatuhkan talak tersebut.

(3) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.

<sup>41</sup> Imamul Muttaqin, "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2020): 2.

<sup>42</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 139.

- (4) Selama masa suci, maka suami tidak boleh mencampuri istri sebelum menjatuhkan talak.<sup>43</sup>
- d) Talak Bid'I, talak ini bertentangan dengan syariat, yaitu talak yang diucapkan ketika istri sedang haid atau nifas, atau ketika waktu masa suci tetapi sudah dicampuri pada masa suci tersebut, dan suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dengan menggunakan satu ucapan atau melalui tiga kali pernyataan yang diucapkan dalam waktu bersamaan.<sup>44</sup>
- c. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian
- Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.”<sup>45</sup> Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa perceraian bisa terjadi karena beberapa alasan, yaitu:
- 1) Antara kedua belah pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi, pemadat dan lainnya yang susah disembuhkan.
  - 2) Meninggalkan pihak lain dengan tanpa seizin pihak lainnya dan tidak meninggalkan alasan yang sah selama dua tahun berturut-turut atau karena hal lainnya.

<sup>43</sup> Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Hilliana Press, 2010), 72.

<sup>44</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah* (Penerbit Kampus Syariah), 152.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38.

- 3) Adanya tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang dapat membahayakan pihak korban.
- 4) Suami dan istri berselisih secara berkelanjutan sehingga rumah tangganya tiada harapan untuk hidup rukun kembali.
- 5) Suami atau istri terkena cacat badan atau terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya.<sup>46</sup>

Menurut KUH Perdata Pasal 209 disebutkan bahwa terjadinya perceraian di akibatkan dan didasarkan pada:

- 1) Zina
- 2) Meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan i'tikad buruk
- 3) Setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak di penjara selama 5 (lima) tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat.
- 4) Terjadinya penganiayaan atau cedera berat terhadap pihak lain yang bisa membahayakan keselamatan.<sup>47</sup>

Adapun dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bisa putus akibat perceraian di karenakan talak atau didasarkan pada gugatan cerai.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>47</sup> 3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya, (Jakarta: Bhavana Ilmu Populer, 2017), 77.

<sup>48</sup> Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

Selain yang telah disebutkan di atas, faktor-faktor perceraian juga terjadi karena:

- 1) Perselingkuhan
- 2) Faktor ekonomi
- 3) Intervensi orang ketiga
- 4) Judi online
- 5) Mabuk
- 6) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan kata asalnya, kekerasan berasal dari kata “keras” yang artinya padat dan tidak mudah pecah, sedangkan kekerasan ialah suatu hal yang ciri dan sifatnya keras, sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bisa menyebabkan luka

atau cedera atau bahkan menyebabkan orang lain meninggal, serta paksaan.<sup>49</sup>

Ada dua faktor penentu dalam pengertian kejahatan dengan kekerasan, yaitu:

- 1) Adanya melakukan tindak kekerasan, dan
- 2) Adanya tujuan yang bertentangan dengan orang lain demi tercapainya tujuan secara individu.

---

<sup>49</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 240.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga ialah tindakan atau perbuatan yang dilakukan pada seseorang terutama bagi perempuan yang dapat mengakibatkan adanya penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang termasuk ancaman dalam berbuat tindakan secara memaksa atau merampas kemerdekaan yang melanggar hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>50</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja yang berada dalam kediaman yang sama termasuk ayah, ibu, suami, istri, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian dari KDRT lebih diperkecil lagi yakni terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Hal ini dapat dipahami bahwa korban KDRT dominannya adalah pihak istri.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa suami juga bisa menjadi korban KDRT.

Setelah mengukuhkan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

---

<sup>50</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) disebutkan mengenai beberapa jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.<sup>51</sup>

1) Kekerasan Fisik

Adapun dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik ialah suatu tindakan atau perbuatan yang bisa memunculkan rasa sakit, atau luka berat.<sup>52</sup>

2) Kekerasan Psikis

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa maksud dari kekerasan psikis ialah tindakan atau perbuatan yang bisa memicu munculnya rasa takut, rasa tidak pede, putus asa, dan trauma terhadap seseorang.<sup>53</sup>

3) Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa maksud dari kekerasan seksual meliputi;

---

<sup>51</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>52</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>53</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- a. Memaksa melakukan hubungan intim yang ditargetkan kepada orang yang tinggal di kediaman yang sama dalam lingkup rumah tangga;
- b. Pemaksaan dalam berhubungan intim kepada salah seorang yang berada dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang bertujuan sebagai perdagangan (komersial) dan atau tujuan tertentu.<sup>54</sup>

#### 4) Penelantaran rumah tangga

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa setiap individu dilarang mengabaikan keluarga yang berada dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan ketentuan yang berlaku baginya maka wajib memberikan kehidupan yang layak dengan merawat dan memelihara keluarga tersebut, baik karena persetujuan atau perjanjian. Yang dimaksud dari kata penelantaran itu yakni berlaku bagi masing-masing individu yang menyebabkan kebergantungan ekonomi dengan memberi batasan atau bahkan melarang bekerja di dalam maupun di luar rumah sehingga korban dikendalikan oleh individu tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>55</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terjadinya KDRT disebabkan oleh faktor gender dan patriarki yakni adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan *role modelling* (meniru perilaku). Faktor gender dan patriarki yang akan memunculkan ketidakseimbangan kekuasaan dikarenakan pria dianggap lebih utama dari pada wanita yang mengakibatkan posisi atau kedudukan seorang suami dalam rumah tangga lebih memiliki kuasa dalam mengatur rumah tangganya. Anggapan yang berupa istri adalah milik suami dan suami memiliki kekuasaan lebih tinggi dari pada anggota keluarga lainnya, nantinya akan menjadikan seorang laki-laki lebih memiliki ruang untuk melakukan kekerasan.<sup>56</sup>

Kemudian Aina Rumiati Aziz menambahkan cara memandang atau memahami mengenai agama yang dipercayai. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap Perempuan, yaitu;

- 1) Budaya patriarki yang memposisikan laki-laki sebagai makhluk yang lebih berkuasa dan perempuan sebagai makhluk interior.
- 2) Terjadinya kesalahpahaman terhadap ajaran agama yang dianut sehingga laki-laki menganggap bahwa perempuan boleh dikuasainya.

---

<sup>56</sup> Aina Rumiati Aziz, *Perempuan Korban di Ranah Domestik* (Jakarta: Prima Pusaka, 2002), 2.

- 3) Anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, maka kemungkinan besar anak laki-laki itu akan meniru perilaku ayahnya.<sup>57</sup>

Adapun faktor penyebab dari KDRT yakni lebih diperinci oleh Fathul Djannah antara lain;

- 1) Akibat rasa cemburu suami.
- 2) Suami merasa lebih berkuasa.
- 3) Suami selingkuh dan menikah lagi tanpa ijin dari istri pertama.
- 4) Intervensi pihak ketiga.
- 5) Suami sering berlaku kasar akibat faktor keturunan.
- 6) Suami suka judi.<sup>58</sup>

d. Tinjauan Teori Implementasi

Definisi implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pelaksanaan atau penerapan.<sup>59</sup> Terciptanya hukum ialah untuk dilaksanakan. Adanya hukum ini bisa dilihat dari bentuknya melalui suatu kaidah yang dirumuskan secara jelas dan terperinci, yang di dalamnya memuat suatu tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum ini merupakan suatu proses dilangsungkannya pelaksanaan hukum yang di dalamnya melibatkan manusia dan perilaku/ tingkah lakunya.<sup>60</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu aktivitas yang menyesuaikan dengan

<sup>57</sup> Aina Rumiati Aziz, 2.

<sup>58</sup> Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 51.

<sup>59</sup> Suharto dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 178.

<sup>60</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 244.

hubungan nilai-nilai yang diuraikan dalam kaidah-kaidah sikap tindak sebagai urutan penguraian nilai tahap akhir. Soerjono Soekanto tidak memiliki teori implementasi yang terpisah secara khusus, akan tetapi konsep dari implementasi hukum bisa dipahami melalui teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum. Teori penegakan hukum lebih menekankan pada proses penyelarasan nilai-nilai hukum secara faktual, sedangkan teori efektivitas hukum yakni melihat dari implementasinya sebagai proses mewujudkan tujuan hukum dari perilaku yang teratur.<sup>61</sup>

Kata implementasi juga memiliki arti sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan.<sup>62</sup> Implementasi juga merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas dalam rangka menyampaikan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan itu nantinya bisa membawa hasil sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>63</sup> Hal ini dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap yang termasuk dalam kebijakan publik. Kebijakan publik yang berbentuk undang-undang merupakan suatu jenis kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas atau dalam makna lain ialah peraturan pelaksanaan.

Implementasi juga dapat dikaitkan dengan produk hukum. Produk hukum tersebut bisa berupa undang-undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Implementasi hukum tersebut diterapkan sebagai sebuah

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempegaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1983), 35.

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 261.

<sup>63</sup> Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), 294.

ketentuan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan di masyarakat.

Muhammad Joni selaku seorang pakar hukum mengartikan implementasi hukum sebagai penerapan dari norma hukum bagi suatu kasus atau tindakan, atau putusan, dan atau hukum yang diterapkan secara nyata, menerapkan hukum dari *law in book* ke *law in action*. Dengan kata lain, efektivitas hukum ialah tingkat keselarasan antara norma yang telah diatur dalam peraturan hukum dengan praktiknya di lapangan.<sup>64</sup>

Adapun beragam teori dari para ahli perihal implementasi kebijakan, diantaranya sebagai berikut:

1) Teori George C. Edward

Pandangan Edward III terhadap implementasi kebijakan ialah dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, diantaranya yaitu:

a) Komunikasi, yakni implementasi kebijakan bisa dikatakan berhasil apabila implementor mengetahui tindakan apa yang

harus dilaksanakan, dalam artian implementasi kebijakan tersebut harus ditujukan dan disasarkan kepada personal yang tepat serta perintahnya harus jelas, konsisten, dan akurat sehingga dapat mengurangi penyimpangan implementasi.

b) Sumber Daya, yakni hal ini menekankan bahwa dalam setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai karena meski substansi kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, namun jika

---

<sup>64</sup> Muhammad Joni, “Efektivitas Penerapan Hukum (Online)”, accessed Januari 24, 2025, <http://www.mjoni.com/opini/artikelhukum/efektifitas-penerapan-hukum.html>

implementor sumber dayanya kurang dalam pelaksanaannya, maka implementasi tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia yakni kecukupan baik dalam kualitas implementor yang bisa mencakup keseluruhan kelompok sasaran (*target group*). Sumber daya finansial ialah memadai modal investasi dari sebuah program atau kebijakan. Dalam hal ini, kedua sumber daya tersebut harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan karena tanpa adanya implementor kebijakan akan berjalan lambat, serta sumber daya finansial yang menjamin keberlangsungan kebijakan.

- c) Disposisi, dalam hal ini menekankan pada watak dan kepribadian seorang implementor, baik dalam sebuah kewajiban, sifat demokratis, dan kejujuran. Jika implementor memiliki karakter seperti itu, maka implementor tersebut bisa menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan itu. Akan tetapi, jika sebaliknya, implementor tidak memiliki disposisi baik maka proses implementasi kebijakan akan terlaksana secara tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, dalam hal ini struktur organisasi yang mempunyai tugas mengimplementasikan kebijakan memiliki

pengaruh penting dalam implementasi kebijakan. Struktur organisasi memiliki aspek penting, yakni *Standart Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Jika struktur organisasi kepanjangan maka akan membuat pengawasan menjadi lemah dan mengakibatkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi menjadi susah atau sulit dan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.<sup>65</sup>

## 2) Teori Merilee S. Grindle

Implementasi menurut Grindle ialah suatu proses umum dalam tindakan administratif yang bisa diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle juga mengemukakan bahwa proses implementasi tersebut baru bisa dimulai jika tujuan dan sasarannya sudah ditetapkan, program kegiatannya sudah tersusun dan dana sudah siap serta telah disalurkan guna mencapai target atau sasaran.

Menurut Merilee S. Grindle, implementasi dapat dikatakan berhasil apabila dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi). Variabel tersebut meliputi: seberapa jauh pentingnya kelompok sasaran atau *target group* tercantum dalam substansi kebijakan, jenis manfaat yang didapat dari *target group*, seberapa jauh perubahan yang diharapkan dalam sebuah kebijakan, apakah

<sup>65</sup> Rizky Cristiano Tiwa, Johnny H. Posumah, dan Very Y. Londa, "Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tompasu Baru Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Administrasi Publik*, No. 3, Vol. IX (2023): 344-345, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/47478/42624/124717>.

letak programnya telah tepat, apakah kebijakan tersebut sudah menyebutkan implementornya secara rinci dan apakah program tersebut didukung oleh sumber daya memadai.

Wibawa mengemukakan model Grindle ini ditentukan dari isi kebijakan dan konteks implementasinya. Pada dasarnya ialah jika kebijakan tersebut sudah dialihkan, maka barulah dilakukan implementasi kebijakan. Kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil apabila dilihat dari derajat *implementability*-nya. Isi dari kebijakan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan:

- a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b) Tingkat perubahan yang diharapkan.
- c) Kedudukan pembuat kebijakan.
- d) (Siapa) pelaksana program.

- e) Sumber daya yang akan dihasilkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Sedangkan konteks implementasinya yakni:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keistimewaan dari model Grindle ini ialah terdapat pada pemahamannya yang lengkap dari konteks kebijakan, terkhusus pada yang berkaitan dengan implementor, penerima implementasi, dan lingkup permasalahan yang kemungkinan akan terjadi di antara para

aktor implementasi tersebut, serta keadaan sumber daya implementasi yang dibutuhkan.<sup>66</sup>

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier ialah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang mana dalam hal ini biasanya dapat berupa undang-undang, tetapi juga bisa berupa perintah ataupun keputusan eksekutif atau badan peradilan dan keputusan yang mengidentifikasi konflik yang hendak di atasi, serta menyebutkan tujuan dan sasaran yang hendak digapai dengan jelas dan beragam cara untuk menstruktur atau mengatur tahapan implementasinya. Proses implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier diklarifikasikan ke dalam tiga variabel, yaitu: karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).<sup>67</sup>

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja dalam kebijakan publik, yaitu:

<sup>66</sup> Jenifer Aprilia Entjaurau, Ismail Sumampow, dan Gustaf Undap, “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan Pineleng,” *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2 (2021): 5-6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/23872/23525>.

<sup>67</sup> “BAB II KAJIAN TEORI”, accessed November 7, 2025, [https://repository.syekhnurjati.ac.id/11281/2/1908206004\\_2\\_bab1.docx](https://repository.syekhnurjati.ac.id/11281/2/1908206004_2_bab1.docx).

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan yang berada pada level pelaksanaan kebijakan yang realistik; jika tidak, maka pelaksanaan kebijakan publik akan menjadi sukar untuk mencapai kepada tahap keberhasilan. Apabila ukuran atau tujuan kebijakan idealnya berlebihan untuk di implementasikan kepada warga, maka nantinya akan sedikit sulit untuk mencapai keberhasilan dalam kebijakan publik.<sup>68</sup>

b) Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan bisa dilihat dari mampunya kemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik dari sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya lain seperti dana dan waktu. Sumber daya manusia menjadi perihal penting dalam memastikan berhasilnya tahapan implementasi. Tahapan implementasi didasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi yang ditetapkan oleh kebijakan politik yang menyesuaikan dengan pekerjaan.<sup>69</sup>

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja implementasi dapat dipengaruhi oleh sifat ketepatan dan kecocokan dengan agen pelaksana, yang mana

<sup>68</sup> Diana Andini, Djoko Widodo, dan Radjikan, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2 (Maret 2023): 176.

<sup>69</sup> Diana Andini, Djoko Widodo, dan Radjikan, 176-177.

agen pelaksana berfokus pada organisasi formal dan informal. Contohnya, menerapkan kebijakan publik dengan tujuan mengubah perilaku manusia secara drastis, maka agen pelaksana proyek tersebut harus tegas dan ketat terhadap aturan beserta sanksi hukumnya.<sup>70</sup>

d) Sikap/Komitmen (Dispositioni) para Pelaksana

Adanya disposisi ini dikarenakan kebijakan yang dilakukan ialah kebijakan top-down yang memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui mengenai masalah yang harus diselesaikan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dilakukan tersebut bukan hasil formulasi dari warga sekitar yang mengetahui mengenai masalah apa yang sedang terjadi.

e) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana


Prioritas utama pada tahapan ini ialah menjalin komunikasi mekanisme terhadap semua pihak yang ikut andil dalam proses implementasi. Koordinasi menjadi salah satu cara efektif dalam menerapkan kebijakan publik. Dalam hal ini semakin baik komunikasi dan koordinasi antara para pihak yang ikut andil dalam proses implementasi maka akan semakin kecil kemungkinan adanya kesalahan. Selain itu berlaku jika sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

---

<sup>70</sup> Diana Andini, Djoko Widodo, dan Radjikan 177.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam menilai kinerja pelaksanaan kebijakan publik ialah dengan memperhatikan lingkungan eksternal yang ikut memotivasi berhasilnya kebijakan publik yang sudah ditetapkan. Penyebab pelaksanaan kebijakan gagal yakni dari kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan. Oleh sebab itu, lingkungan eksternal yang kondusif harus dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan kebijakan.<sup>71</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>71</sup> Diana Andini, Djoko Widodo, dan Radjikan, 177.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan socio-legal (*socio legal research*) dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *empirisch juridisch onderzoek*. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yang membahas serta mengkaji mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hubungan timbal balik atau interaksi sosial, penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai bentuk dari perilaku nyata (*actual behavior*), di mana dalam kehidupan hukum dianggap sebagai fenomena yang tidak selalu tertulis tetapi tetap berpengaruh. Oleh karena itu, penelitian yang demikian sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*).<sup>72</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian.<sup>73</sup> Peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Jember yang alamat lengkapnya di Jalan Cendrawasih Nomor 27, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa timur, kode pos 68118.

---

<sup>72</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022), 46.

<sup>73</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa peristiwa atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember. Keterangan mengenai fenomena yang terjadi tersebut didapatkan peneliti melalui proses pra-penelitian dengan mengumpulkan data awal dari salah satu Advokat di Pengadilan Agama Jember. Dalam hal ini memberikan keyakinan bahwa lokasi yang dipilih merupakan tempat yang tepat untuk mendukung penelitian ini.

### C. Subyek Penelitian

Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan atau narasumber, peneliti menggunakan teknik *sampling purposive*. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu, di mana teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan karakteristik yang sudah ditentukan.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini informan yang dibutuhkan adalah Hakim, Panitera, dan petugas PTSP di Pengadilan Agama Jember.

### D. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) sumber data primer dapat diperoleh dari data di lapangan yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.<sup>75</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>74</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

<sup>75</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, 54-55.

yakni didapatkan dari hasil wawancara dengan subyek yang diteliti dan dokumentasi di Pengadilan Agama Jember.

Kemudian maksud dari data sekunder yakni data yang diperoleh kemudian dikelola dan disajikan oleh orang lain.<sup>76</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni meliputi buku, jurnal, skripsi, website dan peraturan perundang-undangan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Terdapat dua teknik yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan suatu proses interaksi antara peneliti dengan narasumber dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka (*face to face*) untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>77</sup> Daftar pertanyaan wawancara dibuat secara sistematis dan terstruktur mengenai informasi apa yang ingin diketahui dari narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai implementasi serta faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember. Wawancara akan dilakukan kepada Hakim, Panitera, dan petugas PTSP di Pengadilan Agama Jember.

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), 12.

<sup>77</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

## 2. Dokumentasi

Penelitian ini selain menggunakan teknik wawancara juga menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen merupakan data peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen bisa berbentuk teks tertulis, gambar, atau hasil karya monumental yang dibuat oleh seseorang.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti buku, jurnal, kamus dan peraturan perundang-undangan.

## F. Analisis Data

Setelah bahan hukum dan data dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data, dimana bahan hukum dan data tersebut dikelola secara sistematis dan runut sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan analisis. Analisis merupakan suatu proses pemeriksaan secara mendalam terhadap suatu peristiwa yang bertujuan agar kondisi yang sesungguhnya dapat dipahami dengan cara mengidentifikasi faktor penyebabnya sehingga inti dari permasalahan yang terjadi bisa ditemukan. Analisis data merupakan mengkaji atau menelaah terhadap hasil data yang telah diolah sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>79</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang penjelasan dan penggambaran kondisi serta situasi yang diteliti dalam bentuk narasi bukan berbentuk angka ataupun data statistik.<sup>80</sup> Kemudian,

<sup>78</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 85.

<sup>79</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Majapahit: Mataram University Press, 2020), 103-104.

<sup>80</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.

yang dilakukan dalam menganalisis data yakni menyusun data secara sistematis dengan menyesuaikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi. Langkah selanjutnya yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik sehingga dapat menarik kesimpulan yang mudah dipahami.

Teknik analisis yang dilakukan dalam mengkaji hukum dari pendekatan sosiologis adalah menggunakan metode empiris/ sosiologis, di mana data di lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan reduksi data, *display* data, dan verifikasi.<sup>81</sup>

## G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data penting untuk dilakukan, dikarenakan data merupakan hal utama dalam memantapkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah metode untuk menilai kevaliditasan data dengan menggunakan sumber lain yang tidak termasuk dalam data itu sendiri. Teknik ini digunakan untuk melakukan verifikasi, pemeriksaan, atau perbandingan terhadap hasil penelitian.<sup>82</sup> Menurut Nur Solikin, teknik triangulasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber, yakni proses pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber untuk menggali data yang sejenis.

---

<sup>81</sup> Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: Rafika Aditama, 2018), 146.

<sup>82</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Gunungsari: Badan Penerbit UNM, 2020), 410.

2. Triangulasi Teknik, yakni proses pengecekan data terhadap sumber yang sama tetapi tekniknya berbeda guna memastikan kebenaran informasi yang diterima.
3. Triangulasi Waktu, yakni proses pengecekan data secara berulang dalam waktu dan situasi yang berbeda.<sup>83</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan validitas atau keabsahan data yang dilakukan dengan memeriksa data pada beberapa sumber untuk menggali data yang sejenis.

## H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan proses yang dilakukan secara sistematis oleh peneliti guna memperoleh, mengolah, dan menganalisis data dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian. Secara garis besar, terdapat tiga tahap dalam penelitian hukum yaitu tahap perencanaan (persiapan), pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan penelitian.<sup>84</sup> Pada penelitian ini, tahapannya sebagai berikut:

### 1. Tahap Perencanaan (Persiapan)

Pada tahap perencanaan (persiapan) ini dapat dikatakan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan penelitian, diantaranya yaitu:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Melakukan pra penelitian
- c. Menentukan lapangan penelitian

---

<sup>83</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 127-128.

<sup>84</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 131-132.

- d. Mengajukan judul
  - e. Melakukan pemilihan dan pemanfaatan informasi
  - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
  - g. Etika dalam melakukan penelitian
2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan setelah persiapan penelitian dianggap siap dan rampung. Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap akhir dari sebuah penelitian, peneliti mengorganisir data yang sudah di analisis dan merumuskan kesimpulan sesuai dengan pedoman kampus UIN KHAS Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Jember**

Pengadilan Agama Jember adalah Pengadilan Agama Kelas IA di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Tinggi Surabaya yang didirikan dan dibentuk secara kelembagaan yang bersamaan dengan Pengadilan Agama lainnya. Berdirinya Pengadilan Agama Jember sekitar tanggal 1 Januari 1950 yang bertempat di pusat kota se-eks Karesidenan Besuki yang kantor pertamanya bertempat di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember yang dipimpin oleh KH. Mursyid. Pada saat Kantor Pengadilan Agama dipimpin oleh Drs. Moh. Ersyad pada tahun 1974 berpindah tempat menggunakan Gedung sendiri dengan luas tanah 1.175 m<sup>2</sup> di daerah Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, tepatnya di Jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Kemudian dari tanggal 1 Januari 2015 sampai sekarang, Pengadilan Agama Jember pindah tempat yakni menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Cendrawasih Nomor 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.<sup>85</sup>

##### **2. Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Jember**

###### **a. Visi**

“Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agung”

---

<sup>85</sup> “Pengadilan Agama Jember,” Sejarah Pengadilan Agama Jember, accessed Maret 9, 2025, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.

b. Misi

- 1) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Jember
- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
- 3) Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap Pengadilan Agama Jember
- 4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jember.

c. Motto

Motto pelayanan Pengadilan Agama Jember yakni menggunakan singkatan dari kata “H E B A T” yang huruf demi huruf memiliki artinya tersendiri yaitu Harmonis, Elegan, Bijaksana, Akuntabel, dan Transparan.<sup>86</sup>

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan beberapa perkara khusus bagi yang beragama Islam dalam bidang: 1) Perkawinan, 2) Waris, 3) Wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Zakat, 7) Shadaqah, dan 8) Ekonomi syari’ah.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> “Pengadilan Agama Jember,” Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember, accessed Maret 9, 2025, <https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>.

<sup>87</sup> Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## b. Fungsi Pengadilan

Selain memiliki tugas pokok, Pengadilan Agama Jember juga memiliki beragam fungsi antara lain: *Pertama* Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan beberapa perkara yang berada di lingkup Pengadilan Agama tingkat pertama. *Fungsi kedua* yakni Fungsi Pembinaan, yaitu berdasarkan Pasal 53 ayat (1,2,4 dan 5) UU No. 50 Tahun 2009 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 yakni memberi arahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pejabat struktural dan fungsional yang berada di bawah jajarannya mengenai bidang teknis peradilan, administrasi peradilan, maupun administrasi perlengkapan/umum, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

**Fungsi ketiga** dari Pengadilan ialah Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan sikap atau perilaku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, serta juru sita/juru sita pengganti di bawah jajarannya untuk memastikan peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya serta pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan Pembangunan.

*Fungsi keempat* dari Pengadilan ialah Fungsi Penasehat untuk memberikan pertimbangan dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah yang berada di wilayah hukumnya, atas dasar

permintaan. Sedangkan *fungsi terakhir* Pengadilan yakni Fungsi Administratif yang menjalankan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (ketenagakerjaan, keuangan, serta umum/perlengkapan).

Selain empat fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, Pengadilan Agama Jember juga memiliki fungsi lain diantaranya yaitu mengatur pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi terkait lainnya, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lainnya. Fungsi selanjutnya yaitu memberikan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, dan pelayanan lainnya, serta menjamin akses informasi publik dengan seluas-luasnya dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sebagaimana sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang mengantikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>88</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

Susunan organisasi Pengadilan Agama Jember dilandaskan pada PERMA No. 1 Tahun 2017. Susunan organisasi Pengadilan Agama ialah dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti,

---

<sup>88</sup> “Pengadilan Agama Jember,” Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jember, accessed Maret 9, 2025, <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>.

Panitera Muda, dan Jurusita. Berikut adalah susunan inti organisasi di Pengadilan Agama Jember Kelas IA:



Sumber: Website Pengadilan Agama Jember.<sup>89</sup>

## Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember Kelas IA

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, struktur Pengadilan Agama yakni terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris, serta Juru Sita.

Pengadilan Agama Jember di pimpin oleh Drs. Yenisuryadi, M.H. Kemudian Hakim Pengadilan Agama Jember yakni Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S., Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H., Drs. Afnan Muhamidan, M.H., Drs. Murdini, M.H., Drs. H. Ramli, M.H., Drs. H. Saefudin, M.H., Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H., dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. Selanjutnya mengenai Panitera Pengadilan Agama Jember yakni Drs. Syaifullah, S.H., M.H., Abd. Rahman, S.H., Phillien Sophia, S.H., dan Riza Amalia, S.E.I.,

<sup>89</sup> “Pengadilan Agama Jember,” Struktur Organisasi, accessed Maret 11, 2025, <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi>.

M.H. Kemudian Sekretaris Pengadilan Agama Jember yakni Bapak Tahir, S.H., dan yang terakhir yaitu Juru Sita, Makmun Sholihin, S.H., dan Suyanto, S.H.

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji penyajian data dan menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga serta faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Jember pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025. Informan dari kajian ini ialah Hakim, Panitera, dan petugas PTSP Pengadilan Agama Jember, dan metode yang digunakan dalam kajian ini yakni wawancara (interview).

### **1. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3**

#### **Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember**

Hukum Islam menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan setelah suami mengucapkan kata “talak” kepada istrinya, terlepas dari tulus tidaknya ucapan tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas di pengadilan. Surat edaran ini membahas berbagai aspek hukum,

diantaranya hukum perkawinan, hukum perwalian, hukum waris, hukum ekonomi syariah, dan hukum pidana.

Pembahasan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam lingkup hukum perkawinan yakni SEMA No. 3 Tahun 2023 tersebut menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama yang khususnya pada angka 1 huruf b poin 2 yang berbunyi:

“Perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus bisa dikabulkan apabila terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan adanya fakta hukum bahwa Penggugat/Tergugat melakukan KDRT.”<sup>90</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemahaman Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Jember mengenai SEMA No. 3 Tahun 2023 terkait pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus KDRT serta hubungan SEMA tersebut dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, dan juga mengkaji bagaimana mekanisme atau prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama Jember dalam menangani kasus perceraian karena KDRT setelah adanya SEMA No.3 Tahun 2023.

Dalam hal ini, peneliti menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3

---

<sup>90</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember, diantaranya yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme atau prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama Jember dalam menangani perkara perceraian dengan alasan KDRT setelah adanya SEMA ini?

Berdasarkan pertanyaan tersebut, bapak Drs. Anwar, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Jember menjawab:

Kalau prosedurnya itu kan UU toh. Ini yang tepat bukan masalah mekanisme prosedurnya, prosedurnya sama saja. Semua perkara prosedurnya sama, mekanismenya sama. Cuma nanti hukum acaranya dan hukum materiilnya. Mekanisme dan prosedurnya itu kan hukum administrasi. Kalau hukum formil itu hukum acaranya, hukum materiilnya itu hukum-hukum yang jadi pertimbangan yang nanti kita putus. Kalau masalah prosedurnya sama aja dengan perkara yang lain, cuma ketika memutus tidak sama.<sup>91</sup>

Hasil wawancara tersebut, bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.

menyatakan bahwa mekanisme atau prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama Jember mengenai perkara perceraian karena KDRT pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur penanganan perkara lainnya. Bapak Anwar juga menjelaskan bahwa mekanisme atau prosedur itu termasuk dari hukum administrasi peradilan. Namun, perbedaannya terletak pada hukum materiil (pertimbangan hukum) dan hukum formil (penerapan hukum acara) dalam persidangan dan pengambilan keputusan. Mengenai perkara

---

<sup>91</sup> Anwar, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 23 Mei 2025.

KDRT yang berkaitan dengan SEMA No.3 Tahun 2023 ini, Hakim menggunakan dasar hukum formil yang sama dengan perkara lainnya. Akan tetapi, dalam tahap penentuan putusan, Hakim lebih mempertimbangkan hukum materiilnya secara kompleks terhadap aspek perlindungan korban KDRT.

Hal ini juga disampaikan kembali oleh pernyataan Ibu Riza Amalia, S.EI., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember, menyatakan bahwa:

Kalau prosedurnya memang sama dengan perkara lainnya. Tapi kemarin kita ada Seminar Badilag kayak pelatihan, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu ada banyak macamnya. Ada kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan termasuk juga kekerasan verbal. Jadi memang kekerasan psikis itu nunggu 6 bulan, tetapi kalau kekerasan fisik itu karena mengkhawatirkan bisa terjadi kriminal itu bisa kurang dari 6 bulan, tiga bulan saja sudah bisa. Akan tetapi, kita itu tidak serta merta menerima. Jadi kita harus ada bukti pendukung seperti keterangan dari puskesmas, rekam medis, dari kepolisian, dari RT atau RW setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga itu sudah disebutkan macamnya kekerasan, ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Jadi selain kekerasan fisik itu harus nunggu 6 bulan. Tapi dilihat juga sih, karena Hakim kan juga ada peraturannya tapi kita juga harus melihat kondisinya. Kalau misal kekerasan psikis mengakibatkan dia terguncang sampai harus ke psikolog maka kita lihat buktinya. Perdata kan harus berdasarkan bukti. Jadi jika memang ada buktinya dia merasa terguncang sampai trauma ya tidak apa-apa, kayak merasa terancam keadaannya karena sering disakiti jadi semuanya itu kondisional karena itu termasuk KDRT dan bisa mengajukan kurang dari 6 bulan jika memang membahayakan.<sup>92</sup>

Selain itu, Ibu Riza Amalia, S.E.I., M.H. juga menambahkan, beliau menyatakan:

---

<sup>92</sup> Riza Amalia, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 30 Desember 2025.

Kalau pendaftaran itu kan dalam teori hukum perdata pengadilan itu tidak boleh menolak, harus menerima. Tapi disini kita boleh menolak kalau menurut pimpinan kita karena kita menolak karena nanti juga dipersidangan akan ditolak. Jadi ditolak karena belum lengkap dan kemudian Hakim juga dia merasa kayak mengeluh, maksudnya kenapa sih kok diterima padahal masih belum lengkap. Hal itu juga memperhambat jalan persidangan karena disini kita kan perkaranya banyak, jadi untuk membantu kelancaran persidangan sama pemeriksaan perkara itu juga ketika belum lengkap ditolak. Tapi kita bukan berarti ditolak tidak diterima tapi ditolak yang maksudnya mendaftar hari ini selanjutnya bisa dilengkapi dahulu untuk mempermudah Hakim saja. Jadi menolaknya bisa di awal. Tapi kebanyakan di PTSP itu ya wes masukkan saja dah nanti biar apa kata Hakimnya gitu. Tapi karena mereka sudah mengerti, sudah paham dengan kriteria yang ditentukan sama SEMA, jadi mereka kalo mendaftar jadi tahu. Jadi, PTSP lebih ke menyarankan saja kalau belum lengkap diharapkan untuk melengkapi dulu, maksudnya bukan menolak untuk pendaftaran ya. Itu untuk mempermudah kelancaran Hakim dalam persidangan dan memeriksa perkara.<sup>93</sup>

Hasil wawancara tersebut, ibu Riza Amalia, S.E.I., M.H.

menyatakan bahwa prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama

Jember mengenai perkara perceraian karena KDRT pada dasarnya

sama halnya dengan prosedur penanganan perkara lainnya. Beliau

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ juga menjelaskan bahwa setelah ada SEMA ini dapat diberi

pengecualian bagi pihak yang mengajukan gugatan cerai karena

KDRT. Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam

KDRT yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan termasuk juga

kekerasan verbal. Untuk kekerasan psikis pengajuannya harus

menunggu minimal 6 (enam) bulan pisah rumah terlebih dahulu.

Tetapi untuk kekerasan fisik bisa mengajukan meski belum

---

<sup>93</sup> Riza Amalia, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 30 Desember 2025.

mencapai minimal 6 (enam) bulan pisah rumah karena khawatir akan terjadi kriminal. Namun, hal tersebut tidak serta merta langsung diterima, tetapi dilihat dari buktinya terlebih dahulu seperti keterangan dari puskesmas, rekam medis, dari kepolisian, dari RT atau RW setempat. Jika buktinya kuat maka akan diterima.

Pengajuan gugatan cerai karena kekerasan psikis harus nunggu minimal 6 (enam) bulan pisah rumah. Tetapi dilihat dulu, karena Hakim juga ada peraturannya jadi harus melihat dari kondisinya. Jika kekerasan psikis dapat mengakibatkan pihak korban terguncang sehingga harus ke psikolog maka harus dilihat buktinya, karena perkara perdata harus berdasarkan bukti. Jadi, jika buktinya ada pihak korban tersebut benar-benar terguncang hingga menimbulkan trauma dan keadaannya merasa terancam maka dapat diterima pengajuan gugatan cerainya meski belum mencapai minimal 6 (enam) bulan pisah rumah.

Kemudian mengenai pengajuan gugat cerai kurang dari 6 (enam) bulan maka pendaftarannya akan tidak diterima. Dari hasil wawancara tersebut, ibu Riza Amalia menjelaskan bahwa terkait pendaftaran dalam teori hukum perdata, maka pengadilan tidak boleh menolak pengajuannya. Akan tetapi, Pengadilan Agama Jember bisa menolak jika menurut pimpinan, karena ditolaknya tersebut nanti dipersidangan juga akan ditolak. Ditolaknya tersebut karena belum lengkap. Jadi untuk membantu kelancaran persidangan dengan

pemeriksaan perkara jika belum lengkap maka akan ditolak juga.

Akan tetapi maksud ditolaknya disini ialah supaya pihak yang mengajukan untuk melengkapi dahulu apa yang kurang. Untuk penolakannya ini dari awal yang artinya tidak diterima tetapi kebanyakan dari PTSP menerima pengajuan gugat cerai tersebut meski belum lengkap. Jika PTSP tidak menerima pengajuan gugatan tersebut bukan berarti PTSP menolak pendaftaran perkaranya, akan tetapi PTSP lebih menyarankan jika belum lengkap diharapkan untuk melengkapi terlebih dulu agar nantidapat memudahkan Hakim dalam persidangan.

Hal ini juga dikatakan oleh bapak Brian Rizky, S.H. selaku bagian dari PTSP Pengadilan Agama Jember, beliau menyatakan:

Kalau bagian pendaftaran, saya dibagian pendaftaran tidak bisa menolak perkara. Saya hanya bisa menyarankan. Misal ada pihak mau mengajukan cerai karena ekonomi dan baru pisah 3 bulan, pasti saya akan menyarankan pihak tersebut untuk mendaftar menunggu 3 bulan lagi karena pisahnya baru 3 bulan. Tapi itu saya hanya menyarankan ya, tapi kalau pihak tersebut memaksa untuk mendaftar ya pasti saya akan terima karena saya dibagian pendaftaran tidak bisa menolak perkara, tidak boleh bukan tidak bisa ya. Aturannya kami tidak boleh menolak perkara. Yang berhak menolak perkara yang memutus perkara yaitu Hakim. Jadi karena biasanya Hakim itu memakai aturan SEMA itu ya biasanya kalau untuk yang pisahnya kurang dari 6 bulan, biasanya ya, biasanya itu ditolak karena tidak sesuai dengan aturannya. Jadi, jika saya menolak perkara pendaftaran, saya salah. Karena yang berhak menolaknya itu Hakim. Pihak yang mengajukan perkara itu bisa paham atau mau mengerti ya syukur, kalau tidak mau mengerti ya mungkin dia ingin coba-coba siapa tau aja bisa dikabulkan ya silahkan. Pokoknya saya dibagian pendaftaran tidak bisa menolak perkara.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Brian Rizky, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 Desember 2025.

Hasil wawancara tersebut, bapak Brian Rizky, S.H. menyatakan bahwa bagian pendaftaran tidak berhak untuk menolak perkara. Akan tetapi bagian pendaftaran hanya bisa menyarankan saja apabila terdapat pihak yang mau mengajukan gugat cerai tetapi belum mencapai minimal 6 (enam) bulan pisah rumah, maka PTSP menyarankan supaya mendaftar menunggu batas minimal waktu tersebut. Namun, jika pihak tersebut memaksa untuk mendaftar maka akan tetap diterima oleh PTSP. Dan yang berhak untuk menolaknya nanti adalah Hakim. Jadi pada intinya bagian pendaftaran tidak bisa menolak perkara apapun, yang berhak menolaknya nanti ialah Hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas, mekanisme atau prosedur penanganan kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember menunjukkan pendekatan hukum yang adaptif dan kontekstual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Terdapat keseimbangan antara formalitas prosedural dan substansi perlindungan hukum, yang mana prosedur persidangan tetap konsisten dengan hukum acara tanpa mengesampingkan dengan bagaimana kondisi nyata di lapangan. Begitu juga dengan penerimaan pengajuan gugatan cerai karena kekerasan dalam rumah tangga, dimana hal ini juga mengedepankan perlindungan hukum tanpa harus menunggu batas minimal waktu pengajuan jika memang bisa membahayakan pihak korban. Akan tetapi, pada dasarnya semua pengajuan perkara akan tetap diterima di Pengadilan Agama Jember,

yang berhak menolaknya nanti adalah Hakim dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan teori implementasi menurut George C. Edward yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat berhasil jika dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yakni komunikasi kebijakan dalam penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Jember memiliki peran penting dalam memastikan kesamaan pemahaman antar aparatur peradilan khususnya mengenai pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai dalam perkara KDRT. Dalam hal ini, Hakim, Panitera, dan juga petugas PTSP Pengadilan Agama Jember sudah memahami maksud dan tujuan dari SEMA tersebut.
- 2) Sumber Daya, yakni setiap kebijakan harus didukung oleh adanya sumber daya. Dalam hal ini, ketersediaan sumber daya manusia serta kewenangan yang memadai termasuk faktor penting untuk mendukung penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Jember, Hakim sudah memahami hukum acaranya dan juga mampu mengidentifikasi perkara yang mengandung unsur KDRT yang dikecualikan dalam SEMA tersebut serta Hakim juga telah menerapkan kewenangan diskresi dalam persidangan. Begitu juga dengan Panitera dan petugas PTSP yang telah kompeten dalam administrasi perkara dan juga memahami dalam

mengidentifikasi perkara yang mengandung unsur KDRT yang dikecualikan dari SEMA tersebut.

- 3) Disposisi, yakni sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakannya sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, aparatur Pengadilan Agama Jember bagian PTSP tidak mempersulit pihak yang hendak mengajukan gugatan cerai karena KDRT. Aparatur Pengadilan Agama Jember yakni Hakim dan Panitera juga melihat dari kondisi sosial dan psikologis bagi para pihak yang mencari keadilan.
- 4) Struktur Birokrasi, yakni susunan organisasi, pembagian kewenangan, dan mekanisme kerja di lingkungan pengadilan.

Aparatur Pengadilan Agama Jember yakni Hakim, Panitera dan petugas PTSP telah memahami peran dan tugasnya masing-masing dalam pengimplementasian SEMA Nomor 3 Tahun 2023

mengenai pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai karena KDRT. Dalam hal ini, Hakim memahami bahwa perkara perceraian karena KDRT mendapat pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerainya. Demikian juga dengan Panitera dan PTSP tidak menolak pendaftaran perkara walaupun belum mencapai minimal batas waktu 6 bulan jika terdapat unsur KDRT. Dalam hal ini pastinya juga terdapat koordinasi antar aparat Pengadilan Agama Jember mengenai SEMA tersebut sehingga mekanisme administrasi pendaftaran perkara tidak

menghambat pemberlakuan pengecualian batas waktu bagi korban KDRT.

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terhadap kasus KDRT menunjukkan harmonisasi antara hukum formil dan hukum materiil. Dalam hal ini hukum formil tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur persidangan, sedangkan hukum materiilnya memberikan ruang kepada Hakim agar menilai kasus lebih mendalam, terkhusus mengenai keselamatan korban dan kesejahteraan anak.

Oleh karena itu, mekanisme atau prosedur penanganan kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap prosedur formal, akan tetapi juga menekankan kewenangan Hakim dalam menggunakan kebijaksanaan yudisial guna mencapai keadilan substantif.

- b. Apakah ada standar atau pedoman khusus bagi Hakim dalam menilai suatu kasus benar-benar termasuk dalam kategori KDRT sehingga dapat dikecualikan dari batas waktu pengajuan gugatan cerai?

Adapun jawaban pertanyaan tersebut oleh Drs. Anwar, S.H.,

M.H. yakni:

Jadi biasanya KDRT disini umumnya standar pedomannya itu kebanyakan memakai KDRT secara fisik dan psikis. Contohnya yang fisik sudah jelas orang yang pukul-pukulan. Yang psikis itu yang paling menyakitkan, biasanya adalah adanya pihak ketiga. Jadi standar pedomannya kalau bukan KDRT fisik ya psikis, kalau ekonomi masih kurang. KDRT Psikis salah satunya adalah tentang adanya pihak ketiga (perselingkuhan). Kita sering dengar di berita itu terjadi carok atau pembunuhan gara-gara perselingkuhan. Tapi lebih banyak KDRT fisik, karena fisik lebih gampang dibuktikan, ada

fotonya, ada darahnya, ada lukanya. Termasuk psikis itu juga ada difoto selingkuhannya, dia nyimpan foto selingkuhannya apalagi fotonya mesra pasti perempuan sakit ya kan. Jadi standart pedomannya yang disini itu bukan pedoman khusus, jadi biasanya pakai dua itu fisik dan psikis.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, standart atau pedoman dalam menilai apakah kasus tersebut termasuk ke dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga yaitu didasarkan pada unsur kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik lebih mudah dibuktikan melalui bekas pukulan, adanya luka atau cedera, atau dapat berupa foto, rekam medis, dan bukti fisik lainnya yang menunjukkan adanya bahaya terhadap korban. Sedangkan kekerasan psikis biasanya lebih sulit dibuktikan dari pada kekerasan fisik, akan tetapi berdampak serius terhadap korban. Salah satu contoh dari kekerasan fisik ialah adanya pihak ketiga atau perselingkuhan. Bukti kekerasan psikis bisa berwujud foto atau bukti komunikasi yang mengarah kepada perselingkuhan. Sementara kekerasan ekonomi menurut Hakim belum menjadi pertimbangan utama dalam menilai apakah suatu kasus termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga yang dikecualikan dalam SEMA. Penilaian kekerasan ini tetap pada unsur kekerasan fisik dan kekerasan psikis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Hakim Pengadilan Agama Jember dalam menentukan kategori kekerasan dalam rumah tangga yang dikecualikan dari prosedur standar perceraian yakni

---

<sup>95</sup> Anwar, 2025.

menggunakan kriteria kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara hukum formal dengan konteks sosial budaya, dalam hal ini Hakim menyesuaikan dengan penilaian kondisi nyata di masyarakat.

Prinsip ini selaras dengan teori Grindle yang berfokus pada isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dalam hal ini Hakim memfokuskan pada kekerasan fisik dan kekerasan psikis, yang mana hal ini selaras dengan tujuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yakni memberikan pengecualian kepada kasus KDRT yang membutuhkan perlindungan segera. Oleh karena itu, mekanisme mengenai penilaian hal ini dapat dikatakan efektif secara yuridis dan sosial dikarenakan bisa menyeimbangkan antara kepatuhan dengan prosedur formil yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung dari Proses Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengecualian

## Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember.

Dalam hal ini, peneliti menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap KDRT di Pengadilan Agama Jember, diantaranya yaitu:

- a. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember?

Berdasarkan pertanyaan tersebut, Ibu Riza Amalia, S.E.I., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Jember menjawab:

Kalau dalam persidangan, maksudnya bukan memperlambat, jadinya karena tidak sesuai dengan SEMA ini perkaryanya harus dicabut dulu karena masih belum cukup. Kalau yang KDRT yang memperlambat itu dia tidak punya bukti, jadi harus dicabut. Kemudian yang mempermudah Hakim faktor pendukungnya itu ya buat dalil agar mereka percaya, maksudnya kita buat ini kemudian menyuruh mereka membacanya. Ya kalo mempermudah sebenarnya kalau bukti-buktiada. Maksudnya dia sudah mengajukan pisah beberapa bulan dan buktinya sudah lengkap ya selesai, lancar gitu. Tapi disitu juga harus sesuai prosedur maksudnya kita juga tidak harus memihak dua-duanya, jadi tetap pemanggilan itu harus 2 kali buat sidang. Kita itu kan disitu Undang-Undang itu kita memberi kesempatan kepada Tergugatnya untuk dia bisa hadir lagi. Pertama dia tidak hadir terus dikasih kesempatan lagi buat hadir. Yang pemanggilan 2 kali itu ada undang-undangnya. Pertama kan dipanggil jurusita terus dia tidak hadir dikasih waktu lagi untuk sidang satu minggu, kalau versteck itu tidak lama jadi satu bulan selesai. Terus ditunda satu minggu lagi dan tidak hadir lagi terus ada pembuktian dia

harus membuktikan, bukti tertulis dan lisannya harus kuat. Faktor penghambat dan pendukungnya itu untuk pihaknya. Kalau Hakim tidak ada kesusahan. Jadi pihaknya yang harus aktif karena dia yang mau cerai. Disini kita jadi fasilitatornya. Jadi tidak langsung diterima harus di mediasi dulu. Saksinya juga harus dari orangtua, tetangga, atau keluarganya yang tau masalahnya dan melihat sendiri. Bagi Hakim mempermudah buat keputusan jika Penggugat /Tergugat sudah melengkapi semuanya dan bukti lisan membawa saksi 2 orang, dan dia tidak bohong. Yang mempersulit Penggugat ketika dia tidak bisa melengkapi, dia akan kesulitan.<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dalam persidangan jika tidak sesuai dengan SEMA ini maka perkaranya dicabut karena belum lengkap. Yang memperlambat dari perkara KDRT ialah apabila pihak Penggugat tidak mempunyai bukti. Kemudian faktor pendukung yang dapat mempermudah Hakim adalah dengan membuat dalil agar pihak Penggugat/Tergugat percaya ketika membaca dalil tersebut. Selanjutnya yang dapat mempermudah yaitu apabila adanya bukti-bukti. Apabila bukti-bukti sudah lengkap maka akan berjalan lancar dan selesai. Akan tetapi, dalam hal tersebut juga harus sesuai dengan prosedur yang artinya tidak harus memihak kepada dua-duanya, jadi pemanggilan tetap dilakukan 2 kali karena Pengadilan Agama Jember memberi kesempatan kepada Tergugat supaya bisa hadir kembali. Jika sidang pertama tidak hadir maka akan diberi kesempatan lagi untuk hadir. Dan jika telah sampai pada tahap pembuktian maka para pihak harus bisa membuktikan dengan menggunakan bukti tertulis dan bukti lisan yang kuat.

---

<sup>96</sup> Riza Amalia, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 30 Desember 2025.

Faktor penghambat dan pendukung yang dimaksud sebelumnya ialah untuk pihaknya bukan untuk Hakim. Hakim dalam menangani perkara tersebut tidak ada kesusahan. Jadi, para pihak yang harus aktif karena dia yang mengajukan perceraian. Pengadilan Agama Jember hanya menjadi fasilitatornya. Jadi, perkara tersebut tidak langsung masuk pada tahap persidangan, tetapi harus melewati mediasi bagi para pihak terlebih dahulu. Yang menjadi saksi dalam persidangan ialah harus dari orang tua, tetangga, atau keluarganya yang lain yang mengetahui permasalahannya dan melihat sendiri. Hal tersebut juga nantinya akan mempermudah Hakim untuk membuat keputusan jika Penggugat/Tergugat telah melengkapi semuanya dan bukti lisannya membawa saksi 2 orang, dan pihak tersebut tidak berbohong. Kemudian yang mempersulit Penggugat ialah apabila ia tidak bisa melengkapi semuanya terutama bukti-buktinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### 1) Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi dalam penerapan SEMA ini dilakukan melalui penjelasan kepada para pihak mengenai kelengkapan gugatannya, menyampaikan bahwa perkara KDRT harus menyertai bukti-bukti yang cukup dan kuat, mengarahkan agar para pihak membaca dan

memahami dalil gugatan yang diajukan. Oleh karena itu, Panitera menegaskan apabila perkara yang diajukan belum sesuai dengan SEMA khususnya dalam hal pembuktian unsur KDRT, maka perkara tersebut tidak dapat langsung dilanjutkan dan pihak tersebut disarankan untuk mencabut gugatan terlebih dahulu.

## 2) Sumber Daya

Sumber daya dalam penerapan SEMA ini meliputi ketersediaan aparatur pengadilan yang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, mekanisme pemanggilan pihak melalui jurusita, dan prosedur pembuktian yang sudah diatur dalam hukum acara. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Jember tidak ada kesulitan dalam menangani perkara perceraian karena KDRT ini, lancarnya proses perkara ini apabila pihak yang

berperkara memiliki bukti tertulis dan lisan yang kuat, namun apabila sebaliknya pihak penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup dan kuat maka akan menjadi hambatan.

## 3) Disposisi

Disposition Panitera dapat dilihat dari tidak memihaknya kepada salah satu pihak, menjalankan prosedur sesuai dengan hukum acara, dan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat/Tergugat. Dalam hal ini Panitera menyatakan bahwa pengadilan bertindak sebagai fasilitator, tidak semena-

mena menerima gugatan tanpa melalui mediasi, pemanggilan tetap dilakukan 2 kali sesuai dengan undang-undang yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk hadir di persidangan.

#### 4) Struktur Birokrasi

Dalam hal ini struktur birokrasi Pengadilan Agama Jember telah berjalan sesuai dengan hukum acara perdata, pemanggilan para pihak melalui jurusita, dan telah melaksanakan tahapan mediasi, persidangan, dan pembuktian.

Kemudian, bapak Brian Rizky, S.H., selaku petugas PTSP Pengadilan Agama Jember juga memberikan jawaban dari pertanyaan ini, yaitu:

Kalau untuk perkara perceraian untuk persyaratannya kita tidak melihat permasalahannya apa. Jadi untuk pengajuan cerai kita hanya butuh persyaratan cerainya. Untuk syaratnya ya yang penting kesini bawa KTP, KK, dan buku nikah. Apapun permasalahannya kita akan menerima perkaranya. Jadi untuk penghambatnya tidak ada. Kalau pendukungnya biasanya kalau untuk pengajuan cerai tidak sampai 6 bulan, biasanya ya tidak sampai pemeriksaan saksi itu sudah diputus karena sudah tidak masuk ke aturan SEMAnya. Biasanya di sidang pertama itu sudah ditolak, tanpa pemeriksaan saksi karena untuk aturannya saja sudah tidak memenuhi syarat.<sup>97</sup>

Hasil wawancara tersebut, bapak Brian Rizky, S.H. menyatakan bahwa dalam perkara perceraian untuk persyaratannya tidak melihat dari permasalahannya. Jadi untuk pengajuan perkara perceraian hanya membutuhkan persyaratannya yaitu KTP, KK, dan

---

<sup>97</sup> Brian Rizky, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 29 Desember 2025.

buku nikah. Jadi apapun masalahnya akan diterima perkaryanya. Jadi untuk penghambatnya tidak ada. Untuk pendukungnya biasanya jika mengajukan gugatan cerai kurang dari 6 bulan tidak akan sampai pada tahap pemeriksaan saksi itu sudah diputus oleh Hakim karena tidak masuk pada aturan SEMA. Biasanya hal tersebut ditolak di sidang pertama tanpa pemeriksaan saksi karena untuk aturannya tidak memenuhi syarat.

Dalam hal ini, PTSP tidak memiliki kewenangan menilai substansi perkara, termasuk alasan perceraian maupun unsur KDRT. Oleh karena itu, PTSP hanya memiliki peran terbatas pada pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi.

- b. Apakah ada kendala administratif atau teknis dalam penerapan SEMA ini? Jika ada, bagaimana solusinya?

Berdasarkan pertanyaan tersebut, Drs. Anwar, S.H., M.H.

selaku Pengadilan Agama Jember menjawab:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAMID NU JEMBER

Kalau masalah ini tidak ada karena ini hukum formil. Jadi bukan hukum administrasi, tidak ada. Otomatis kalau hukum formil dan hukum materiil itu yang menerapkan Hakim. Jadi secara administrasi perkara-perkara di Pengadilan Agama diselesaikan dengan tiga hukum yaitu hukum administrasi, hukum formil, dan hukum materiil. Hukum administrasi dimulai dari pendaftaran sampai dapat nomor, kemudian naik ke Panitera menunjuk Jurusita Pengganti menunjuk BP-nya, kemudian ke Ketua menunjuk Hakimnya. Baru ketika sudah sampai pada Hakim itu bukan hukum administrasi lagi, itu sudah masuk hukum formil. Hukum formil itu apa? Nanti ketua, majelis hakim menentukan hari sidang, pemanggilan, dan sidang itu hukum formil. Hukum acara jalan kemudian didamaikan datang dua-duanya, kemudian jawab-menjawab. Semua persidangan formil, baru setelah sidang selesai Hakim mulai membuat keputusan, disitulah hukum materiil. Setelah

materiil putus, selesai putus Majelis Hakim akan menyerahkan kembali kepada kantor disini, menyerahkan ke ketua baru Panitera nanti menyerahkan pada panitera muda, panitera muda bagian arsip kembali pada hukum yang pertama yaitu administrasi. Karsipan itu termasuk administrasi. Setelah kembali ke hukum administrasi itu disimpan kurang lebih 25 sampai 30 tahun, baru bisa dihanguskan.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam penetapan perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak terdapat kendala administrasi maupun teknis karena penanganan kasus KDRT bersifat hukum formil dan materiil, bukan termasuk hukum administrasi. Dalam menangani suatu perkara, Pengadilan Agama Jember menggunakan tiga jenis hukum, yaitu:

- 1) Hukum Administrasi, dalam hal ini mencakup seluruh proses pendaftaran dan pengelolaan perkara, mulai dari pengajuan gugatan, pemberian nomor perkara, penunjukan jurusita pengganti, penunjukan Bimbingan Penyelesaian (BP), sampai penunjukan Hakim oleh ketua pengadilan. Semua proses ini bersifat administratif. Setelah perkara selesai, dokumen dan arsip disimpan kembali ke bagian administrasi atau karsipan hingga kurang lebih selama 25 sampai 30 tahun sebelum dihanguskan.
- 2) Hukum Formil, setelah perkara sampai kepada Hakim, maka tahap hukum formil dimulai. Ketua majelis hakim menentukan hari sidang, melakukan pemanggilan pihak, dan memimpin

---

<sup>98</sup> Anwar, 2025.

jalannya sidang. Semua proses persidangan, termasuk mediasi dan pemeriksaan jawaban pihak-pihak termasuk ke dalam hukum formil.

- 3) Hukum Materiil, berlaku ketika Hakim membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh selama persidangan. Keputusan ini mencakup penilaian substansial terhadap KDRT termasuk menentukan apakah kekerasan fisik maupun psikis tersebut.

Dalam hal ini selaras dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, di mana faktor pendukung utama terdapat pada aspek struktur birokrasi dan disposisi. Struktur birokrasi Pengadilan Agama Jember telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang baku yang mana administrasi perkara tidak mencampuri wilayah penilaian hukum oleh Hakim. Oleh karena itu, hal ini akan memudahkan Hakim dalam menerapkan SEMA ini pada tahap pemeriksaan dan pengambilan putusan. Sedangkan dari segi disposisi, berdasarkan pemahaman Hakim pada posisi SEMA sebagai pedoman internal Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sikap Hakim yakni sikap menerima dan kesiapan pelaksana kebijakan. Dalam hal ini Hakim menyadari bahwa SEMA tersebut merupakan pedoman hukum acara yang harus di implementasikan dalam persidangan terutama jika terdapat bukti adanya unsur KDRT

yang menjadi dasar pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai.

Selanjutnya mengenai faktor penghambatnya tidak ditemukan hambatan yang bersifat struktural maupun administratif. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 lebih dominan jika dibandingkan dengan faktor penghambatnya dan keberhasilan implementasinya ditentukan oleh kewenangan yudisial Hakim dalam menerapkan hukum materiil dan hukum formilnya.

Berdasarkan penyajian data tersebut dapat di simpulkan bahwa Pengadilan Agama Jember dalam menangani kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga prosedurnya tidak jauh berbeda dengan perkara yang lain, namun yang membedakan yakni dari memutus perkaranya. Standar atau pedoman khusus yang digunakan Hakim dalam memutus perkara perceraian yakni lebih mengedepankan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Dalam persidangan, faktor penghambatnya ialah apabila pihak tidak bisa membuktikan perkara yang diajukan. Kemudian faktor pendukungnya bagi Hakim ialah dengan membuat dalil dan adanya bukti dari pihak, baik bukti tertulis maupun lisan yang cukup dan kuat. Hakim Pengadilan Agama Jember dalam menangani kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga ini juga tidak mengalami adanya kendala administratif, dikarenakan perkara ini termasuk pada hukum formil dan materiil.

### C. Pembahasan Temuan

Peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan penyajian data yang di peroleh dari lapangan yang peneliti kumpulkan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode wawancara (interview).

#### 1. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3

##### **Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memfasilitasi pelaksanaan tugasnya di Pengadilan. Surat edaran ini membahas berbagai aspek hukum, baik berupa hukum perkawinan, hukum perwalian, hukum waris, hukum ekonomi syariah, dan hukum pidana.

Pembahasan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam lingkup hukum perkawinan yakni SEMA tersebut menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama yang khususnya pada angka I huruf b poin 2 yang berbunyi: “Perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkarannya secara berkelanjutan bisa dikabulkan apabila suami istri terbukti berselisih dan bertengkar secara berkelanjutan dan tidak mempunyai harapan untuk hidup rukun kembali. Kemudian telah pisah rumah

minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan adanya fakta hukum bahwa Penggugat/Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.”<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim, Panitera, dan petugas PTSP Pengadilan Agama Jember ditemukan bahwa prosedur dan mekanisme pengajuan perkara perceraian pada dasarnya sama dengan perkara perceraian yang lain tanpa membedakan alasan pengajuan gugatan cerai termasuk alasan KDRT. Prosedur yang dimaksud meliputi pendaftaran perkara, pemeriksaan administrasi, persidangan, pembuktian, dan putusan. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak mengubah prosedur atau mekanisme administratif perkara, melainkan menerapkannya dalam susunan hukum acara yang sudah ada. Dalam hal ini, implementasi kebijakan bersifat substantif bukan prosedural. Perbedaan dalam menangani perkara KDRT baru bisa terlihat dalam tahap pemeriksaan dan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam persidangan bukan dalam tahap administrasi awal.

Berdasarkan praktiknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis KDRT yang sering dijadikan dasar pertimbangan penerapan pengecualian batas waktu oleh Pengadilan Agama Jember yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik dianggap mudah dibuktikan karena terdapat luka, visum, atau bukti medis yang lain. Sedangkan kekerasan psikis dinilai sebagai bentuk kekerasan secara batiniah walaupun tidak selalu menimbulkan luka pada fisiknya. Hakim

---

<sup>99</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

menjelaskan bahwa kekerasan psikis dikaitkan dengan adanya pihak ketiga yang dapat menimbulkan mental menderita atau trauma berat, tekanan psikologis, dan merasa terancam. Kondisi seperti ini dapat berpotensi memicu adanya kekerasan lanjutan.

Bentuk-bentuk KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.<sup>100</sup> Walaupun telah diatur dalam undang-undang tersebut, namun dalam praktiknya tidak terdapat pedoman teknis khusus mengenai standar penilaian KDRT yang dikecualikan dari batas waktu 6 bulan. Oleh karena itu, Hakim menggunakan standar praktis dan kontekstual berdasarkan bukti, pengalaman, dan kondisi para pihak.

Berdasarkan penelitian juga ditemukan penerapan pengecualian batas waktu 6 bulan dalam perkara perceraian karena KDRT bersifat kondisional. Pengajuan gugatan cerai karena KDRT fisik dapat diajukan kurang dari 6 bulan karena dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan korban dan didukung dengan adanya bukti yang kuat. Sedangkan KDRT psikis pada prinsipnya tetap menunggu sampai 6 bulan. Tetapi jika KDRT psikis tersebut dapat menimbulkan dampak yang berat seperti trauma, psikologis terganggu, atau merasa terancam dan adanya bukti dari psikolog, tenaga medis atau lainnya maka pengecualian batas waktu tersebut dapat diterapkan. Oleh karena itu, hal

---

<sup>100</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ini menunjukkan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mempertimbangkan kondisi secara nyata dan tingkat membahayakan yang dialami oleh korban KDRT.

Berdasarkan perkara perdata maka pembuktian menjadi faktor penentu utama dalam penerapan SEMA ini. Pengadilan tidak semena-mena dalam menerima pengajuan gugatan cerai karena KDRT tanpa adanya bukti. Alat bukti yang digunakan yaitu keterangan dari puskesmas atau rumah sakit, rekam medis, laporan kepolisian, keterangan RT/RW, dan bukti dokumentasi seperti rekaman atau foto. Dalam hal ini, Panitera dan Hakim menegaskan bahwa kehati-hatian dalam pembuktian diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah dari penyalahgunaan kebijakan serta tetap memberikan perlindungan pada korban KDRT.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PTSP dan Panitera memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengimplementasian SEMA ini walaupun tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. PTSP sebagai tahapan awal tidak diperbolehkan menolak pendaftaran perkara karena pada prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak perkara. Namun, PTSP telah menjalankan fungsi edukatif dan persuasif dengan memberi saran kepada pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian mengenai ketentuan batas waktu minimal 6 bulan serta kelengkapan bukti-buktinya. Tetapi jika pihak tetap memaksa untuk mendaftar maka akan tetap diterima oleh PTSP dan

penilaian akhirnya nanti diserahkan kepada Hakim. Selain PTSP, Panitera juga memiliki peran dalam pengelolaan administrasi perkara, koordinasi internal, dan memastikan bahwa perkara yang masuk dapat diperiksa secara efektif. Hal ini bertujuan untuk membantu lancarnya persidangan dan pemeriksaan perkara agar tetap patuh terhadap asas keadilan.

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian tersebut dapat dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.<sup>101</sup>

a. Komunikasi

Dalam hal ini, sosialisasi melalui seminar Badilag dan komunikasi internal antar aparatur peradilan telah menunjukkan substansi kebijakan sudah dipahami dengan baik oleh Hakim, PTSP, dan Panitera. Dari pemahaman ini dapat memungkinkan kebijakan

diterapkan dengan tepat dalam setiap tahapan.

b. Sumber Daya

Dalam hal ini, implementasi kebijakan lebih bergantung pada sumber daya manusia khususnya terhadap pengetahuan dan pengalaman Hakim dalam menilai bentuk KDRT dan pembuktianya. Selain itu, dukungan bukti lain diluar institusi pengadilan seperti kepolisian, fasilitas kesehatan yang nantinya akan menjadi sumber daya pendukung.

---

<sup>101</sup> Rizky Cristiano Tiwa, Johnny H. Posumah, dan Very Y. Londa, "Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tompasu Baru Kabupaten Minahasa Selatan," 344-355.

### c. Disposisi

Dalam hal ini, pelaksana kebijakan harus memiliki komitmen yang mencerminkan sikap kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan aparatur peradilan terhadap kewenangannya masing-masing. Hakim harus bertanggung jawab dalam menggunakan diskresi dan Panitera serta PTSP tidak melewati batas kewenangannya.

### d. Struktur Birokrasi

Dalam hal ini, struktur birokrasi peradilan telah mampu mengakomodasi SEMA ini tanpa mengubah prosedur formil. Akan tetapi karena tidak ada pedoman teknis khusus maka memberikan ruang diskresi yang cukup luas bagi Hakim.

Selain teori Edward III, temuan ini juga relevan dengan teori implementasi top-down yakni kebijakan dari Mahkamah Agung diimplementasikan melalui struktur peradilan yang sudah ada dan keberhasilannya ditentukan dari pemahaman dan sikap aparatur pelaksana di bawah naungannya.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember telah berjalan dan diterapkan secara nyata walaupun bersifat substantif dan kontekstual. Kesamaan prosedur tidak akan menjadi penghambat melainkan dapat mempermudah integrasi kebijakan

dalam sistem peradilan. Namun, efektivitas implementasi sangat bergantung pada diskresi Hakim, kuatnya pembuktian, dan pemahaman dari aparat peradilan. Kemudian karena tidak ada pedoman teknis secara terperinci maka dapat berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antar perkara, namun dapat mempermudah dalam melindungi korban KDRT.

**2. Faktor Penghambat dan Pendukung dari Proses Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim, Panitera, dan petugas PTSP ditemukan beberapa faktor penghambat dan pendukung dari implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berkaitan dengan persiapan pihak berperkara, kelengkapan bukti, prosedur hukum formil dan materiil serta peran aparat peradilan.

**a. Faktor Penghambat**

Hakim maupun Panitera menegaskan bahwa hambatan utama berasal dari pihak yang mengajukan gugatan. Dalam perkara KDRT, jika Penggugat tidak memiliki bukti yang memadai, baik bukti secara lisan maupun tertulis maka proses persidangan dapat tertunda atau bahkan perkaranya harus dicabut. Hal ini juga berlaku pada perkara perceraian yang dikecualikan dari batas waktu 6 bulan apabila syaratnya tidak terpenuhi.

Selain itu, perkara yang belum memenuhi kriteria pengecualian seperti batas waktu pisah rumah belum cukup atau bukti KDRT kurang lengkap maka akan menjadi penghambat juga. Hal ini tidak disebabkan oleh administrasi, tetapi karena Hakim harus mematuhi hukum formil dan materiil sehingga perkara yang belum memenuhi persyaratan maka tidak dapat diteruskan. Hakim menjelaskan bahwa proses hukum formil mensyaratkan melakukan pemanggilan para pihak minimal 2 kali dan jika Tergugat/Penggugat tidak hadir maka hal ini akan menjadi penghambat sementara karena hukum acara harus dijalankan dengan menjamin hak pihak dan kepastian hukum.

Kemudian Panitera dan PTSP menjelaskan bahwa ketidaktahuan pihak berperkara terhadap SEMA dan prosedur persidangan juga akan menyebabkan hambatan seperti pihak yang kurang memahami persyaratan administratif maupun batas waktu pengecualian dapat menimbulkan kesulitan awal meskipun Panitera dan PTSP berperan memberikan arahan persuasif.

#### b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama adalah bukti-bukti yang diajukan lengkap, baik bukti tertulis, rekam medis, keterangan saksi (keluarga atau tetangga), maupun bukti lisan yang valid. Hakim menjelaskan bahwa apabila bukti-bukti lengkap maka akan memperlancar jalannya persidangan dan mempermudah Hakim dalam membuat putusan.

Kesiapan dan kepatuhan pihak berperkara yaitu apabila Tergugat/Penggugat hadir sesuai jadwal sidang, aktif dalam mediasi, serta mengikuti prosedur persidangan maka hal ini menjadi faktor pendukung dalam mempercepat implementasi kebijakan. Selain itu, PTSP dan Panitera berperan sebagai fasilitator administratif dan edukatif serta membantu pihak yang berperkara memahami dalil dan bukti yang harus disiapkan. Walaupun PTSP tidak berwenang menolak perkara tetapi saran persuasif mereka mendukung kelancaran proses persidangan.

Selanjutnya struktur pengelolaan perkara yang terpadu antara hukum administrasi, hukum formil, dan hukum materiil juga mendukung implementasi. Setelah persidangan, hukum materiil diterapkan oleh Hakim dan kemudian administrasi kearsipan berjalan sesuai prosedur dan menjamin kesinambungan dan kepastian hukum.

Berdasarkan temuan tersebut maka selaras dengan teori implementasi Edward III yaitu sebagai berikut:<sup>102</sup>

a. Komunikasi

Komunikasi kebijakan antara Mahkamah Agung, Hakim, Panitera, PTSP, dan pihak berperkara yang menjadi kuncinya. Arahan persuasif dari PTSP dan Panitera membantu pihak memahami prosedur dan persyaratan SEMA sehingga meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

---

<sup>102</sup> Rizky Cristiano Tiwa, Johnny H. Posumah, dan Very Y. Londa, 344-355.

b. Sumber Daya

Sumber daya meliputi pengetahuan Hakim, Panitera, dan PTSP mengenai hukum formil, materiil, dan prosedur administratif serta adanya bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti lisan dari pihak berperkara. Kekurangan sumber daya dari pihak berperkara akan menjadi penghambat, sedangkan kelengkapan bukti menjadi faktor pendukung.

c. Disposisi

Aparat peradilan menunjukkan sikap profesional dan objektif. Hakim menggunakan diskresi secara bertanggung jawab dalam menilai bukti dan memfasilitasi mediasi, sedangkan PTSP dan Panitera berperan sebagai fasilitator administrasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan SEMA ini.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas antara pendaftaran, pemanggilan para pihak, mediasi, pemeriksaan perkara, persidangan hingga putusan, dan kearsipan dapat memungkinkan implementasi berjalan secara sistematis dan tertata sekaligus meminimalisir hambatan administratif.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat implementasi sebagian besar berasal dari pihak berperkara yang belum memenuhi syarat administrasi, formil, dan materiil, bukti tidak lengkap, tidak hadir di persidangan, atau tidak memahami

ketentuan SEMA. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu bukti lengkap, kesiapan dan kepatuhan pihak berperkara, profesionalitas Hakim serta peran fasilitatif Panitera dan PTSP dalam memberikan edukasi dan arahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah berjalan dan di implementasikan secara nyata tanpa mengubah prosedur dan mekanisme perkara perceraian secara administratif. Penerapan pengecualian batas waktu 6 bulan dilakukan secara substantif dan kondisional terutama pada perkara KDRT fisik dan psikis yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan. Implementasi kebijakan ini didukung oleh peran dan pemahaman aparat peradilan seperti Hakim, Panitera, dan PTSP sehingga hal ini selaras dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Walaupun demikian, akan tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada diskresi Hakim karena belum ada pedoman teknis secara rinci.
2. Faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi SEMA ini yaitu faktor penghambatnya berasal dari pihak berperkara seperti bukti tidak lengkap dan tidak hadir pada persidangan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu bukti-bukti lengkap, kepatuhan pihak, profesionalitas Hakim dan peran fasilitatif Panitera dan PTSP. Pelaksanaan kebijakan tetap bergantung pada diskresi Hakim dan terstruktur sesuai hukum administrasi, formil, dan materiilnya sehingga selaras dengan teori implementasi Edward III.

Dengan demikian, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Jember telah terlaksana, akan tetapi masih memerlukan pedoman teknis yang lebih jelas dan dukungan pembuktian yang lebih kuat guna memberikan perlindungan kepada korban KDRT secara lebih optimal.

## **B. Saran**

1. Bagi Mahkamah Agung, perlunya menyusun pedoman teknis yang lebih jelas dan rinci mengenai indikator kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam konteks pengecualian batas waktu masa perselisihan supaya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antar Hakim.
2. Bagi Pengadilan Agama Jember, disarankan untuk terus meningkatkan koordinasi internal dan kapasitas aparat peradilan, baik Panitera, Hakim maupun petugas PTSP melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan agar implementasi kebijakan berjalan lebih efektif, seragam dan berorientasi pada perlindungan korban KDRT.
3. Bagi Masyarakat Pencari Keadilan, pihak yang mengajukan gugatan perceraihan karena KDRT diharapkan dapat menyiapkan bukti pendukung yang kuat dan memadai seperti bukti medis, psikologis ataupun bukti lainnya yang relevan agar proses pemeriksaan perkara berjalan dengan efektif dan adil.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat melakukan penelitian di beberapa Pengadilan Agama sebagai tingkat perbandingan untuk melihat perbedaan implementasi SEMA ini secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016.
- Attamimi, Nazhifah. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Hilliana Press, 2010.
- Aziz, Aina Rumiat. *Perempuan Korban di Ranah Domestik*. Jakarta: Prima Pusaka, 2002.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IPN Press, 2020.
- ButarButar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Rafika Aditama, 2018.
- Djannah, Fathul. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Gaffar, Affan. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hardani, Sofia, dan Wilaela. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep Teknik, & Prosedur Analisis)*. Gunungsari: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Majapahit: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nur, Syamsiah, dkk. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. Permata Press, Cetakan Terbaru.

Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Penyusun. *3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHAP Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid II*. Mesir: Dar al Fikr, 1983.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Nikah*. Penerbit Kampus Syariah.

Sihombing, Eka N.A.M, dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.

Soekanto, Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1986.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Suharto dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2011.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

## JURNAL

Andini, Diana, Djoko Widodo, dan Radjikan. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital pada Aplikasi Klampid New

Generation Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2 (Maret 2023).

Cahyadi, Irwan Adi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Hukum Brawijaya* (2014).

Fatah, M. Afif Gusti. “Kedudukan SEMA sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.” *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2024).

Muttaqin, Imamul. “Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2020).

Nidal, Ahmad. “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Faktor Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 353/Pdt.G/2023/MS.Sgi.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 12. No. 1 (April 2024).

Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya.” *Jurnal Al ‘Adalah*, Vol. XII. No. 1 (Juni 2014).

Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4 (Desember 2023).

Siregar, Dahrus dkk. “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak.” *Jurnal Deputi*, Vol. 3, No. 2 (Juli 2023).

## PERUNDANG-UNDANGAN Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **SKRIPSI, TESIS**

Dani, Lailia Nailur Rahma. "Analisis Pertimbangan Hakim pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Febriansyah, Muhammad Chotami. "Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Putri, Rizka Dwi. "Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Hal Pertengkar Terus Menerus di Pengadilan Agama Koto Baru." Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2024.

Ramandhani, Danix. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Putusan Percerain di Pengadilan Agama Kajen." Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

## **WEBSITE**

Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konsitusi*, Vol. 12, No. 2 (Juni 2015). <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>.

"BAB II KAJIAN TEORI." accessed November 7, 2025. [https://repository.syekhnurjati.ac.id/11281/2/1908206004\\_2\\_bab1.docx](https://repository.syekhnurjati.ac.id/11281/2/1908206004_2_bab1.docx).

Entjaurau, Jenifer Aprilia, Ismail Sumampow, dan Gustav Undap. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan Pineleng." *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2 (2021). <https://ejournal.unsat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/23872/23525>.

Faisal, Ahmad. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *International Journal Cross Knowledge*, Volume 1, Number 2 (July-December 2023). <https://edujavare.com/index.php/IJCK/article/download/172/127/707>.

- Joni, Muhamad. "Efektivitas Penerapan Hukum (Online)." accessed Januari 24, 2025. <http://www.mjoni.com/opini/artikelhukum/efektifitas-penerapan-hukum.html>
- "Pengadilan Agama Jember." Sejarah Pengadilan Agama Jember, accessed Maret 9, 2025. <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>
- "Pengadilan Agama Jember." Struktur Organisasi, accessed Maret 11, 2025. <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi>
- "Pengadilan Agama Jember." Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jember, accessed Maret 9, 2025. <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>
- "Pengadilan Agama Jember." Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember, accessed Maret 9, 2025. <https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*); Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia." *'Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 5, No. 3 (2021): 2. <https://journal.uinjkt.ac.id/adalah/article/download/21393/9050/65216>
- Rahmawati, Silvy Dwi, dkk. "Aliran Mazhab Hukum Realisme (*Legal Realism*)."
2020. <https://www.scribd.com/document/502704919/Kelompok-6-Mazhab-Realisme-Hukum#:~:text=Mazhab%20Realisme%20Hukum-Realisme%20hukum%20muncul%20pada%20awal%20abad%20ke%2D20%20sebagai%20tanggapan,hukum%20itu%20netral%20dan%20objektif>
- Tiwa, Rizky Cristiano, Johnny H. Posumah, dan Very Y. Londa. "Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tompasu Baru Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Administrasi Publik*, No. 3, Vol. IX (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/47478/42624/124717>

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isroatul Hasanah  
NIM : 212102010072  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 November 2025  
Saya yang menyatakan



Isroatul Hasanah


NIM. 212102010072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### MATRIKS PENELITIAN

KOMPONEN	KETERANGAN
Judul	Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Jember.
Fokus Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember?</li> <li>2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember?</li> </ol>
Variabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023</li> <li>2. Faktor penghambat dan pendukung proses implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023</li> </ol>
Subvariabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme atau prosedur penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023</li> <li>2. Standar atau pedoman penilaian KDRT oleh Hakim</li> <li>3. Faktor penghambat dan pendukung</li> <li>4. Kendala administratif atau teknis penerapan SEMA</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian mekanisme internal Pengadilan Agama Jember dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023</li> <li>2. Referensi hakim pada peraturan mengenai KDRT</li> <li>3. Kecukupan bukti yang menunjukkan adanya KDRT</li> <li>4. Pertimbangan perlindungan terhadap korban</li> <li>5. Faktor penghambat dan pendukung</li> </ol>

Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada Hakim, Panitera, petugas PTSP dan dokumentasi di Pengadilan Agama Jember</li> <li>2. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan, website.</li> </ol>
Metode Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan socio-legal (<i>socio legal research</i>) dengan metode deskriptif</li> <li>2. Jenis penelitian: penelitian hukum empiris</li> <li>3. Teknik pengumpulan data dari wawancara dan dokumentasi</li> <li>4. Analisis data: deskriptif kualitatif</li> <li>5. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber</li> <li>6. Tahap penelitian melalui tahap perencanaan (persiapan), tahap pelaksanaan, tahap analisis data.</li> </ol>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-398/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 2/ 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

24 Februari 2025

Yth. Kepala Kantor Pengadilan Agama Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Isroatul Hasanah  
 NIM : 212102010072  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3

Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  
 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
 Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

J E M B E R





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : [www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id) E-mail : [pajember@gmail.com](mailto:pajember@gmail.com)

Nomor : 624/KPA.W13-A4/HM2.1.4/III/2025  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

12 Maret 2025

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah  
 UIN KHAS Jember  
 di -

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-898/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/2025 Tanggal 24 Februari 2025 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk melakukan penelitian lapangan di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Isroatul Hasanah  
 NIM : 212102010072  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Judul Penelitian : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  
 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R**

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Samsul Amri



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : [www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id) E-mail : pajember@gmail.com

**SURAT KETERANGAN  
TELAH SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 1842/SEK/SKET.HM2.1.4/XI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAESOL HASBI, S.E., S.H.  
 Pangkat/Gol. : 19730402.200604.1.001  
 Selaku : Plt. Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bawa Nama dibawah ini :

Nama : Isroatul Hasanah  
 NIM : 212102010072  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Universitas : UIN KHAS Jember  
 Judul Penelitian : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ

J E M B E R

Jember, 14 November 2025

Pl. Sekretaris,



FAESOL HASBI, S.E., S.H.  
NIP. 19730402.200604.1.001

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Isroatul Hasanah

NIM : 212102010072

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengecualian Batas Waktu Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Jember.

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan
1.	29 Februari 2025	Mengantar Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Agama Jember	Resepsionis
2.	23 Mei 2025	Melakukan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jember	Drs. Anwar, S.H., M.H.
3.	29 Desember 2025	Melakukan Wawancara dengan petugas PTSP Pengadilan Agama Jember sebagai revisi skripsi	Brian Rizky, S.H.
4.	30 Desember 2025	Melakukan Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Jember sebagai revisi skripsi	Riza Amalia, S.E.I., M.H.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Hakim, Panitera, PTSP:**

1. Bagaimana mekanisme atau prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama Jember dalam menangani perkara perceraian dengan alasan KDRT setelah adanya SEMA ini?
2. Apakah ada standar atau pedoman khusus bagi Hakim dalam menilai suatu kasus benar-benar termasuk dalam kategori KDRT sehingga dapat dikecualikan dari batas waktu pengajuan gugatan cerai?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari proses implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengecualian batas waktu pengajuan gugatan cerai terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember?
4. Apakah ada kendala administratif atau teknis dalam penerapan SEMA ini? Jika ada, bagaimana solusinya?



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN**

Wawancara kepada Bapak Drs. Anwar, S.H., M.H.  
Selaku Hakim Pengadilan Agama Jember



Wawancara kepada Bapak Brian Rizky, S.H.  
Selaku Petugas PTSP Pengadilan Agama Jember



Wawancara kepada Ibu Riza Amalia, S.E.I., M.H.  
Selaku Panitera Pengadilan Agama Jember



Wawancara pra penelitian kepada Sarif Hidayat, S.H.  
dan Sakinah Ayu Dwi Kurliana, S.H.  
Selaku Advokat Pengadilan Agama Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Yth: 1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat  
Banding;  
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat  
Pertama;  
di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
Nomor 3 Tahun 2023

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR  
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN  
TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan 21 November 2023 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan Pleno Kamar Pidana.
2. Rumusan Pleno Kamar Perdata.
3. Rumusan Pleno Kamar Agama.
4. Rumusan Pleno Kamar Militer.
5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.
6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ  
J E M B E R

-2-

Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2023, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2023



Tembusan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**RUMUSAN HUKUM  
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG  
TAHUN 2023**

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan 21 November 2023 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

**A. RUMUSAN KAMAR PIDANA**

1. Ketua pengadilan negeri dalam memberikan izin pengeledahan terhadap gedung atau kantor atau instansi atau lembaga atas permohonan penyidik, harus menyebutkan tempat atau ruangan secara rinci yang secara khusus hendak dilakukan pengeledahan.
2. Ketua pengadilan negeri dalam memberikan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti narkotika harus mencantumkan berat bersih (*netto*) terhadap barang bukti narkotika yang telah disita dan dimohonkan persetujuan tersebut.
3. Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Peninjauan Kembali (PK) Kedua: Pengajuan PK Kedua sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 7 Tahun 2014 apabila dalil pertentangan dua/lebih putusan pengadilan berbeda yang

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

-4-

didalilkan oleh pemohon PK/terpidana tidak terbukti, maka amar putusan permohonan PK/terpidana tersebut dinyatakan ditolak.

5. Rumusan hasil rapat pleno Kamar Pidana tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 huruf A angka 1 tentang redaksi pidana denda yang tidak dibayar pada perkara pajak dicabut karena sudah menjadi norma dalam Pasal 44C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

#### B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

##### 1. Perdata Umum

Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.

##### 2. Perdata Khusus

###### a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

###### 1) Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

- a) AYDA tidak dikonstruksikan sebagai jual beli objek jaminan, melainkan hanya penyerahan objek jaminan secara sukarela kepada bank untuk dijual sebagai pelunasan utang.
- b) Selama AYDA belum terjual maka status bank tetap sebagai kreditor separatis dan objek AYDA merupakan boedel pailit, namun ketika objek AYDA sudah terjual, sedangkan masih ada sisa piutang, maka bank dapat menagihnya dalam status sebagai kreditor konkuren.
- c) Hakim Pengawas dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada informasi yang tersedia pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

-5-

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selalu di *update* dengan data dari bank yang bersangkutan untuk menentukan status debitör.

- 2) Permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU terhadap pengembang (*developer*) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Perselisihan Hubungan Industrial  
Pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan diputus hubungan kerjanya sebelum jangka waktu berlakunya PKWT berakhir, berhak mendapatkan uang ganti rugi dan uang kompensasi dengan memperhatikan jangka waktu PKWT yang telah dijalannya (vide: Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021).

### C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

#### 1. Hukum Perkawinan

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

-6-

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

2. Hukum Perwalian

Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

3. Hukum Kewarisan

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.

4. Hukum Ekonomi Syariah

- a. Menyempurnakan rumusan hukum SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 2, Eksekusi hak tanggungan berikut pengosongan hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia yang lahir dari akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama kecuali objek pengosongan dikuasai pihak ketiga.
- b. Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (*Mas'uliyah Taqsimiyah/Dhaman 'Udwan*) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama.

5. Hukum Jinayat

*'Uqabat* yang diatur dalam Pasal 48 *juncto* Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhi pada jarimah persetubuhan dengan anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER**

1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
  - a. Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit/terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin/desersi dengan maksud untuk menghindari pelaksanaan tugas operasi.
  - b. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada terdakwa tidak dijatuhkan berdasarkan hanya atas permohonan pemecatan yang diajukan terdakwa kepada majelis hakim di persidangan.
  - c. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkotika apabila ditemukan fakta hukum bahwa:
    - 1) terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkotika;
    - 2) terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.
2. Penerapan Pasal 103 ayat (1) KUHPM Terhadap Prajurit yang Melakukan Ketidakhadiran di Kesatuan yang Baru Prajurit yang telah dilepas dari kesatuan lama untuk melaksanakan surat perintah pindah satuan, tetapi tidak segera melapor di kesatuan baru, tidak diterapkan ketentuan tentang ketidakhadiran tanpa izin/desersi karena yang bersangkutan belum tercatat sebagai anggota kesatuan baru.
3. Hak-Hak Rawatan Dinas Prajurit Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali yang Dikabulkan
  - a. Prajurit yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak-hak rawatan dinasnya tidak diberikan kecuali ada putusan peninjauan kembali yang meniadakan penjatuhan pidana tambahan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

-8-

- b. Prajurit menerima kembali hak-hak rawatan dinas keprajuritan sejak yang bersangkutan diaktifkan kembali berdasarkan putusan peninjauan kembali.
- 4. Tindak Pidana Narkotika
  - a. Terdakwa yang turut ditangkap bersama dengan orang lain yang tertangkap tangan karena sedang melakukan tindak pidana narkotika, tidak dapat diterapkan dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaporkan adanya tindak pidana tersebut.
  - b. Hasil uji pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap *urine* dan/atau rambut dan/atau darah seseorang prajurit (terdakwa) merupakan alat bukti surat yang harus dipertimbangkan untuk membuktikan seseorang sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA**

- 1. **Fatwa/Pendapat Hukum Hanya Untuk Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan**  
Mencabut huruf A angka 6 rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, dan mengatur Kembali sebagai berikut:  
Mahkamah Agung hanya dapat memberi keterangan pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- 2. **Pengabaian Permohonan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Digugat Sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan**  
Permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

-9-

faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan mencampuradukuan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual).

3. Pembakuan Amar Putusan Dalam Perkara Tindakan Pemerintahan

Dalam hal gugatan tindakan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dikabulkan, maka sebelum amar yang bersifat *condemnatoir*, harus ada amar yang bersifat *deklaratif* misalnya menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. (Perubahan Amar Putusan dalam Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, sebagimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022).

4. Sengketa Pajak

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Setelah Putusan Pidana Perpajakan

Dalam hal tindak pidana pajak telah diadili dan diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, asas *litis finiri oportet* dan asas *ultimum remedium* tidak berlaku mutlak sepanjang terpidana masih memiliki kewajiban pajak.

(Perubahan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 5 huruf b).

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis

a. Implementasi rekomendasi hasil evaluasi Cetak Biru akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

-10-

- b. Harmonisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya terkait kewenangan atas penjatuhan hukuman disiplin dalam pelaksanaan pengawasan melekat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Melakukan kajian dan menyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Keprotokolan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- d. Melakukan kajian dan menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Juru Bicara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta fungsi kehumasan pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung.
- e. Melakukan kajian dan merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendeklasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.
- f. Nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan teknis peradilan:
  - 1) melakukan kajian naskah urgensi terkait penyusunan Keputusan Presiden tentang nomenklatur pengadilan tingkat pertama;
  - 2) mengusulkan pembahasan peraturan presiden tentang kedudukan jabatan Kepaniteraan pengadilan sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

-11-

- dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah terkait; dan
- 3) merevisi secara menyeluruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terkait dengan nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan.
  - g. Menyusun norma/kebijakan Mahkamah Agung terkait:
    - 1) revisi dan pelaksanaan Buku II sebagai panduan kerja pengadilan;
    - 2) pengelolaan media sosial;
    - 3) standarisasi keamanan di lingkungan Mahkamah Agung;
    - 4) identitas khusus kendaraan dinas di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang Berada di bawahnya;
    - 5) kriteria klasifikasi pengadilan tingkat banding;
    - 6) pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja bagi tenaga teknis pengadilan; dan
    - 7) pedoman penatausahaan aset tak berwujud di lingkungan Mahkamah Agung.
  2. Sarana dan Prasarana  
Menyediakan baju dinas hakim dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
  3. Keuangan
    - a. Menyusun kebijakan Mahkamah Agung terkait besaran persentase penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak denda perkara pelanggaran lalu lintas secara proporsional antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Kepolisian Republik Indonesia dengan melibatkan Kementerian Keuangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

-12-

- b. Menyusun petunjuk teknis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### **DATA PRIBADI**

Nama	:	Isroatul Hasanah
NIM	:	212102010072
Tempat Tanggal Lahir	:	Jember, 11 Februari 2003
Agama	:	Islam
Fakultas/Prodi	:	Syariah/Hukum Keluarga
Alamat	:	Dusun Krajan RT/RW 002/004, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
Email	:	<a href="mailto:isroatulhasanah11@gmail.com">isroatulhasanah11@gmail.com</a>

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

TK Al-Fagiri	:	2008-2009
SDN Pace 02	:	2009-2015
SMP Al-Falah Silo	:	2015-2018
SMA Al-Falah Silo	:	2018-2021

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. OSIS SMP Al-Falah Silo
2. The Al-Falah Institute Jember
3. PR IPNU IPPNU Desa Pace
4. PK IPNU IPPNU UIN KHAS JEMBER
5. PMII UIN KHAS JEMBER
6. HMPS Hukum Keluarga UIN KHAS JEMBER